

**PERAN KPUD SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI DIFABEL DI PILKADA 2020**

Skripsi  
Program Sarjana (S-1)  
Jurusan Ilmu Politik



Oleh:  
Raihanalda Anistia Putri  
1906016102

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan FISIP  
UIN Walisongo Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa naskah skripsi dari mahasiswa:

Nama	: Raihanalda Anistia Putri
NIM	: 1906016102
Jurusan	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Peran KPUD Samarinda dalam Meningkatkan Partisipasi Difabel di Pilkada 2020

Dengan ini telah saya setuju dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Juli 2023

Pembimbing



Solkhah Mufrikhah, M.Si.  
NIP. 198505102016012901

# PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### PERAN KPUD SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DIFABEL DI PILKADA 2020

Disusun Oleh

**Raihanalda Anistia Putri**  
1901026084

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 31 Juli 2023 dan dinyatakan telah LULUS

#### Susunan Dewan Penguji



**Dr. H. H. Syamsudin, M.A.**  
NIP. 196805051995031002

Sekretaris



**Sholkhah Mufrikhah, M.Si.**  
NIP. 198505102016012901v

Penguji I



**Moh. Yamin Darsyah, M.Si.**  
NIP. 198409092019031007

Pembimbing



**Sholkhah Mufrikhah, M.Si.**  
NIP. 198505102016012901

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raihanalda Anistia Putri  
Nim : 1906016102  
Jurusan : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri. Didalamnya tidak terdapat sebuah karya dari orang lain yang pernah diajukan guna memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan atau informasi yang diperoleh hasil penelitian lain atau bahkan yang belum/tidak pernah diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan berupa kutipan maupun daftar pustaka.

Semarang, 25 Juni 2023

Yang menyatakan,



Raihanalda Anistia Putri

NIM 1906016102

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat, karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah mengeluarkan ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi “Peran KPUD Samarinda Dalam Meningkatkan Partisipasi Difabel Di Pilkada 2020” ini banyak mendapatkan semangat serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu, arahan, dan nasehat selama penulis mengenyam pendidikan di jurusan ilmu politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Nur Syamsudin, M. A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan

dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam hal perkuliahan.

4. Dosen Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Ibu Solkhah Mufrikah, M. Si. yang juga sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi, atas segala ilmu yang diberikan dalam arahan, bimbingan, serta motivasi selama penulisan skripsi ini. Sehingga, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat untuk penulis.
6. Seluruh Civitas Akademika dan Staf Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Najib S.T. Komisioner KPUD Samarinda, seluruh aparat KPUD Samarinda, Saudari Agustin, Saudari Cindy, Saudari Yulia, Saudara Huvang, Saudar Andrean, Saudari Rafaela, dan Saudari Rike selaku informan utama penulis yang sudah memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa halangan.
8. Ayah dan Ibu Penulis (Sonny dan Ani), dan kakak serta adik penulis atas segala dukungan motivasi, moral, material yang tak terhingga bagi penulis sehingga mampu mengantarkan

penulis sampai titik ini dan mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman atau sahabat yang selalu siap sedia membantu, menemani dan memberi dukungan kepada penulis, baik ketika penyusunan proposal, proses penelitian hingga tersusunnya skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan ilmu politik C dan seluruh rekan prodi Ilmu Politik 2019.
11. Serta semua pihak-pihak yang terlibat dan banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan berlipat ganda oleh Allah SWT. Harapan penulis, semoga karya tulis ini turut menambah khazanah keilmuan serta pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2023

Raihanalda Anistia Putri

1906016102

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayang-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tersayang Sonny dan Ibunda tercinta Ani serta kakak-kakak tercinta juga adik yang tak pernah henti memberi, menyemangati dan mendoakan selama penulis menempuh jenjang pendidikan.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, para Dosen dan Pembimbing yang senantiasa membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis.
3. KPUD Samarinda dan Narasumber pemilih difabel yang telah banyak membantu penulis.
4. Teman setia saya Bobby Nugraha Saputra, serta teman-teman terdekat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada saya.

## MOTTO

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ  
شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

“Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mu’min sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya” (HR. Muslim no.7692).

## **ABSTRAK**

Pemilihan Kepala Daerah 2020 dilakukan serentak di berbagai Kabupaten dan Kota Indonesia, salah satunya Kota Samarinda. Dalam Pilkada 2020 Kota Samarinda, KPUD Samarinda berupaya meningkatkan partisipasi pemilih. Adapun syarat sebagai pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Sehingga penyandang disabilitas yang memenuhi syarat juga memiliki hak suara pada pemilihan. Penyandang disabilitas atau difabel adalah orang-orang yang masih perlu perhatian khusus, karena mereka memerlukan bantuan khusus saat berkegiatan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KPU Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi difabel pada Pilkada 2020 di Kota Samarinda dan apa saja hambatan yang dialami KPU Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi difabel pada Pilkada 2020 di Kota Samarinda.

KPUD Kota Samarinda sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu memiliki peran ideal, yang dilakukan sesuai dengan kedudukannya di sistem negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposive dan metode dokumentasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah KPUD Samarinda melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi difabel sesuai dengan perannya, yakni berupa pembentukan relawan demokrasi basis Disabilitas dan pemberian bantuan akses saat pencoblosan kepada pemilih. Namun dalam melaksanakan perannya, KPUD Samarinda juga mengalami hambatan seperti ketakutan masyarakat terhadap pandemi Covid-19 dan lokasi untuk tempat pemungutan suara.

**Kata kunci:** Pilkada, Komisi pemilihan Umum, difabel

## ABSTRACT

*The 2020 Regional Head Elections are being held simultaneously in various Indonesian Regencies and Cities, one of which is the City of Samarinda. In the 2020 Pilkada for Samarinda City, the Samarinda Election Commission is determined to increase voter participation. The requirements as a voter in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections are Indonesian Citizens who are 17 (seventeen) years of age or older, are married, or have been married. So that persons with disabilities who meet the requirements also have voting rights in elections. People with disabilities or disabilities are people who still need special attention, because they need special assistance when doing activities. Thus, this study aims to find out the role of the Samarinda City KPU in increasing the participation of people with disabilities in the 2020 Pilkada in Samarinda City and what are the obstacles experienced by the Samarinda City KPU in increasing the participation of people with disabilities in the 2020 Pilkada in Samarinda City.*

*KPUD Kota Samarinda as a state institution that organizes elections has an ideal role, which is carried out in accordance with its position in the Indonesian state system. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data sources for this research are primary data and secondary data. The data collection method in this study is the interview method with purposively selected sources and the documentation method.*

*The conclusion from the results of this study is that the Samarinda KPUD is making efforts to increase the participation of people with disabilities according to their role, namely in the form of forming democracy volunteers for disabilities and providing access assistance during voting. However, in carrying out its role, the Samarinda Election Commission also experienced obstacles such as public fear of the Covid-19 pandemic and the location for polling stations.*

**Keywords:** *Pilkada, Election Commission, persons with disabilities*

## DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	15
DAFTAR GAMBAR .....	16
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	7
C.    Tujuan dan Manfaat.....	7
D.    Tinjauan Pustaka .....	9
E.    Metode Penelitian.....	14
F.    Sistematika Penulisan .....	21
BAB II.....	24
KERANGKA TEORITIK .....	24

A.	Peran .....	24
B.	Partisipasi Politik .....	27
C.	Difabel dan/atau Penyandang Disabilitas.....	31
BAB III.....		36
GAMBARAN UMUM PROFIL KOTA SAMARINDA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.....		36
A.	Gambaran Umum Kota Samarinda .....	36
B.	Sejarah KPU .....	40
C.	Tentang KPU dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.....	41
D.	Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda .....	
E.	Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum .....	44
BAB IV .....		50
PERAN KPU KOTA SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DIFABEL PADA PILKADA 2020.....		50
A.	Membentuk Relawan Demokrasi .....	51
B.	Pemberian bantuan akses saat pencoblosan .....	84
BAB V.....		98

HAMBATAN YANG DIALAMI KPUD SAMARINDA DALAM	
MENINGKATKAN PARTISIPASI DIFABEL DI PILKADA	
2020.....	98
A. Ketakutan Masyarakat Terhadap Penularan Virus Covid-19.....	99
B. Lokasi untuk Tempat Pemilihan Suara .....	107
BAB VI .....	110
PENUTUP .....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	116
LAMPIRAN .....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	127

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Daftar Pemilih Tetap Difabel .....	5
Tabel 2 Kursi Periode 2019-2024 .....	37
Tabel 3 Komisioner KPUD Samarinda .....	42
Tabel 4 Pengurus Sekretariat KPU Kota Samarinda.....	42
Tabel 5 Program Kerja Relawan Demokrasi 3 bulan.....	62
Tabel 6 Anggaran Kegiatan Sosialisasi Relawan Demokrasi KPUD Samarinda .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota samarinda.....	36
Gambar 2 Tahapan Rekrutmen Relawan Demokrasi KPUD Samarinda.....	53
Gambar 3 Dokumentasi Bimtek Relawan Demokrasi KPU Samarinda.....	57
Gambar 4 Contoh Surat Tugas Relawan Demokrasi.....	60
Gambar 5 Inti Sosialisasi Relawan Demokrasi .....	76
Gambar 6 kegiatan kreatifitas dor tu dor relawan demokrasi.....	78
Gambar 7 contoh dan cara penggunaan template braille .....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kota Samarinda melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Dimasa Pandemi Covid-19 ini Pilkada dilaksanakan serentak diberbagai daerah. Pada Pilkada 2020 di Kota Samarinda ini ditetapkan sebanyak 582.863 orang sebagai Daftar Pemilih atau memiliki hak pilih yang disalurkan ketika pilkada 2020 di Kota Samarinda. Tetapi, saat rapat pleno yang digelar KPU secara terbuka rekapitulasi dan hasil perhitungan suara tingkat Kota Samarinda terhitung yang menggunakan hak suaranya sebanyak 301.555 atau sekitar 52,26%. Meskipun sedikit partisipasi pemilih tahun 2020 ini lebih banyak dibandingkan pilkada 2015 yang hanya sebesar 49,76%.

Teknis pilkada serentak 2020 dijadwalkan pada bulan September dalam Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun karena wabah Covid-19, pemilihan kepala daerah diubah pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada tahun 2020 tidak akan diselenggarakan sebagai akibat keputusan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-

Kpt/01/KPU/III/2020 untuk menunda pemilihan gubernur dan wakil gubernur walikota dan wakil walikota, dan/atau bupati dan wakil bupati.

Pilkada serentak 2020 banyak pernyataan kontra didapatkan dari masyarakat, namun tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dengan kondisi protokol kesehatan yang ketat, lalu penyelenggaraan dilakukan dari jam 07.00 hingga jam 13.00. Pada jam 07.00 hingga jam 12.00 dilakukan pemilihan oleh masyarakat yang tidak terpapar Covid 19, sedangkan pasien yang terpapar Covid 19 melakukan pemilihan di jam 12.00 hingga jam 13.00 dengan perlakuan khusus. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di laman Instagram Resminya telah menjelaskan hal tersebut, pasien didatangi oleh dua Petugas didampingi dua Saksi dengan menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD), sehingga pencoblosan dilakukan dilokasi mereka dirawat atau diisolasi.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan pemilihan oleh warga negara secara langsung di daerah administratif dengan melengkapi persyaratan, hal itu merupakan salah satu kegiatan partisipasi dalam perpolitikan. Partisipasi politik artinya secara umum keterlibatan seseorang atau sekelompok melakukan kegiatan politik secara aktif, misalnya memilih pimpinan negara dan, secara langsung

ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan tersebut bisa berupa menghadiri rapat umum, memberikan hak suara ketika pemilihan umum, menjadi bagian dari partai atau gerakan sosial, melakukan *contacting* atau *lobbying* bersama pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan lainnya (Budiarjo, 2008). Sehingga, harus ada partisipasi politik dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah baik partisipasi sebagai yang dipilih atau pemilih.

Seperti yang diketahui, salah satu standar internasional mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum ialah jaminan pada warga negara atas hak memberikan suara yang sama sesuai dengan ketentuan seperti sudah cukup umur atau dewasa. Mengenai hak pilih ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 43 ayat 1 disini dikatakan bahwa Hak pilih ini juga menjadi bagian hak atas kedudukan yang sama menurut MK sesuai pemerintah dan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 1.

Hak keikutsertaan dalam pemilihan juga menjadi hak kelompok difabel, walaupun mereka memiliki kekurangan. Karenanya mereka melakukan hal yang sama namun mereka memerlukan bantuan khusus. Kelompok penyandang

disabilitas semestinya harus diperhatikan juga partisipasinya dalam perpolitikan. Terutama saat pemilihan berlangsung, karena terkadang lokasi TPS tidak ramah untuk kelompok difabel. Sehingga, mereka yang difabel juga memiliki payung hukum terkait penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapun data difabel di Kota Samarinda Tahun 2022 dibedakan berdasarkan gender sebanyak 931 Laki-laki dan 656 Perempuan, maka totalnya 1,587 warga Kota Samarinda.

Mengingat diskriminasi pada kelompok difabel terkadang masih sering terjadi saat pemilihan, misalnya saja pada saat di tempat pemilihan suara para difabel masih kesusahan atau kurang terbantu. Hal ini sama saja menyatakan bahwa TPS yang seharusnya bisa digunakan siapa saja menjadi tidak ramah dengan kelompok difabel. Berbagai permasalahan yang membuat TPS tidak ramah untuk kelompok difabel, seperti panitia pelaksana yang tidak terlalu memperhatikan bahwa ada pemilih yang difabel, tempat penyoblosan yang terlalu berdekatan sehingga membuat tuna daksa kesulitan, dan masalah lainnya. Selain yang terjadi saat di TPS, permasalahan terkait informasi Pemilihan juga terkadang susah didapatkan oleh banyak difabel, biasanya mereka yang tidak ikut organisasi difabel lebih sering mengalami hal tersebut. Peran Komisi Pemilihan Umum

diperlukan dalam peningkatan partisipasi disini, terutama perannya untuk meningkatkan pemilih difabel pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Kota Samarinda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kewajiban untuk menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) bagian kedelapan. Alhasil, Pemerintah daerah Kota Samarinda bertanggung jawab untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan jaminan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak pilih dan kemampuan mencalonkan diri. Adapun jumlah disabilitas yang dapat berpartisipasi sebagai pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Samarinda tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel 1 Daftar Pemilih Tetap Difabel**

No.	Kecamatan	Jumlah DPT Difabel
1.	Kecamatan Samarinda Sebrang	34
2.	Kecamatan Samarinda Ulu	91
3.	Kecamatan Samarinda Utara	31
4.	Kecamatan Samarinda Ilir	225
5.	Kecamatan Samarinda Kota	21
6.	Kecamatan Loa Janan Ilir	37
7.	Kecamatan Sungai Pinang	81

8.	Kecamatan Palaran	12
9.	Kecamatan Sambutan	71
10.	Kecamatan Sungai Kunjang	96
	Total	699

(Sumber: KPUD Kota Samarinda)

KPU adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 8 undang-undang tersebut. Selain itu, disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pemilihan umum sebagai pemilih dan calon pejabat. Memberikan kesempatan aksesibilitas dan/atau partisipasi bagi penyandang disabilitas agar dapat berkontribusi sepenuhnya bagi pembangunan negara dan masyarakat. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU memiliki tugas dan wewenang terkait pemilu, salah satunya menyusun dan menetapkan aturan. Oleh karena itu, KPU dapat berkontribusi dalam pembuatan peraturan pemilu yang berkaitan dengan disabilitas.

Berdasarkan penjelasan yang ada di latar belakang permasalahan ini, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul 'Peran KPUD Samarinda dalam Meningkatkan Partisipasi Difabel di Pilkada 2020' agar bisa

mengetahui dan menjelaskan secara lebih dalam mengenai peran KPUD dan partisipasi difabel pada saat Pemilihan Kepala Daerah Kota Samarinda 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih difabel pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Samarinda 2020?
2. Apa saja hambatan yang dialami KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih difabel pada pilkada 2020?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran KPU dalam meningkatkan jumlah pemilih difabel yang mencoblos pada pemilihan kepala daerah 2020 di Kota Samarinda. Serta, tujuan lain penelitian ini ialah untuk mengetahui hambatan yang dialami KPU selama meningkatkan partisipasi pemilih difabel dalam menyalurkan hak pilihnya di Pilkada 2020.

### **2. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, baik secara teori maupun praktik.

a. Secara teori

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dengan dijadikan sebagai sumber referensi, informasi, serta pemikiran-pemikiran terkait Pemilihan Kepala Daerah khususnya mengenai peran KPUD pada partisipasi Difabel pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kota Samarinda.

b. Secara praktik

Diharapkan penelitian dan pengamatan ini bisa dipertimbangkan manfaatnya, sebagai:

- 1) Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, khususnya jurusan Ilmu Politik mengenai keterlibatan penyandang disabilitas atau difabel sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah.
- 2) Bagi lembaga diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan penting mengenai keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah yang sudah terjadi agar dapat meningkatkan langkah atau program yang lebih baik dalam hal tersebut. Khususnya, Komisi

Pemilihan Umum agar memaksimalkan atas hak difabel pada Pemilihan yang akan datang sebagai warga negara Indonesia.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini memaparkan tinjauan pustaka yang meliputi karya ilmiah terdahulu berkaitan dengan partisipasi difabel dan pilkada. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada ialah kegiatan yang dilaksanakan pada tiap daerah pastinya, sehingga hal ini biasa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Maka, sudah terdapat banyak penelitian dan referensi terdahulu mengenai pemilihan kepala daerah. Karenanya, peneliti membagi tinjauan pustaka ini menjadi 2 tema, yaitu:

1. Difabel dan Partisipasi Pemilihan Umum dan Kepala Daerah

Pada materi difabel dan partisipasi pemolihan ini terdapat kajian-kajian terdahulu diantaranya adalah (Andriani & Amsari, 2020), (Opokua, Mprah, & Saka, 2016), (Putranti, Christiani, & Pudjiarti, 2022), (Pratiwi, 2020), (Nafiyanti, 2019) , dan (Rahmayani, 2021).

Penelitian oleh (Andriani & Amsari, 2020) dikemukakan bahwa masih terdapat permasalahan dan pelanggaran atas hak difabel yang dijelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dirasakan oleh

difabel saat Pemilu serentak 2019 di Provinsi Sumatera Barat. Serta, masih tidak tegas dan jelasnya hak yang dimiliki penyandang disabilitas pada kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lalu, (Opokua, Mprah, & Saka, 2016) juga melakukan penelitian partisipasi politik oleh penyandang disabilitas pada Kota Buea, Kamerun yang mana kelompok difabel di daerah tersebut termasuk tidak terlalu peduli dan banyak kendala-kendala yang menghalangi mereka untuk terlibat perpolitikan. Sehingga, kelompok difabel ataupun organisasinya tidak dilibatkan pada pengambilan keputusan politik, maka hak-hak mereka pada politik tidak terlalu diperhatikan.

Selanjutnya penelitian dari (Putranti, Christiani, & Pudjiarti, 2022) ditemukan bahwa difabel sensorik sudah mendapatkan haknya pada Pilkada. Kebutuhan alat bantu sensorik mereka juga sudah ada, namun terdapat kendala. Seperti, tuna netra yang tidak bisa membaca huruf *braille*, lalu tuna rungu yang kesulitan memahami lewat mulut orang saat berbicara karena masa pandemi harus menggunakan masker yang menutupi mulut. Kemudian, penelitian oleh (Pratiwi, 2020) mengatakan bahwa pemilih awal penyandang disabilitas tuna rungu adalah anggota DPC Gerkatina di Jakarta Selatan hanya

pengamat karena tidak ada dari mereka yang ikut menjadi tim sukses dan minim dari mereka yang ikut hadir kampanye. Namun, mereka tetap datang saat hari pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun beberapa faktor penghambat yang terjadi pada mereka seperti kurang adanya sosialisasi dari KPU DKI, serta pada saat pelaksanaan pemilihan di TPS mereka kurang pendampingan.

Penelitian dari (Nafiyanti, 2019) juga bahwa partisipasi dari difabel masih kurang adanya atau rendah karena sarana prasarana dan kesadaran baik pemilih itu sendiri maupun dari pihak penyelenggara di tingkat desa. Selain itu, penerapan terkait peraturan tentang pilkada yang mengatur tentang disabilitas masih kurang maksimal. serta pada hukum Islam memandang bahwa orang dengan keterbatasan atau penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan mereka yang memiliki fisik sempurna. Selanjutnya, penelitian dari (Rahmayani, 2021) yang menemukan diskriminasi hak politik difabel oleh difabel yang tidak mengikuti komunitas difabel dengan difabel yang ikut komunitas difabel, mereka yang tidak ikut komunitas minim informasi terkait Pilkada Kota Surabaya 2020. Selain itu, terdapat TPS yang masih tidak ramah untuk difabel. Tetapi, upaya negara juga

dirasa cukup baik karena terdapat peningkatan jumlah pemilih dari kelompok difabel yang signifikan dari sebelumnya.

## 2. Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Difabel

Terdapat beberapa kajian-kajian terdahulu terkait tema peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih difabel yang diantaranya ialah (Yuhanda, 2016), (Mais & Yaum, 2019), (Lasida, 2017), dan (Stefani, 2018).

Pada penelitian (Yuhanda, 2016) Dijelaskan bahwa KPUD Sragen melakukan beberapa upaya untuk difabel seperti memberikan informasi kepada pemilih difabel, mengadakan sosialisasi audiensi khusus penyandang cacat, mengkoordinasi LSM yang berkaitan dengan aksesibilitas difabel, dan bekerjasama dengan radio-radio di Sragen untuk menyiarkan tentang Pemilu Sragen. Namun, terdapat masalah seperti tidak semua penyandang cacat dapat kesempatan hadir di sosialisasi yang diberikan dan aksesibilitas di TPS yang tidak ramah untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya, penelitian dari (Mais & Yaum, 2019) membahas KPU Jember bekerja menjalin komunikasi dengan organisasi disabilitas dan merekrut relawan dari komunitas disabilitas untuk demokrasi. KPU juga bertujuan memfasilitasi dan melayani hak pilih

penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sesuai UU Pemilu yang mengatur penyandang disabilitas.

Penelitian dari (Lasida, 2017) membahas Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta mendapatkan penghargaan KPU RI dalam kategori Pemilu Akses 2014, karena berhasil berperan untuk membuat pemilu akses dan ramah difabel. Dalam penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan yang dirasakan difabel saat pemilu. Sedangkan, dalam penelitian (Stefani, 2018) dikatakan bahwa peran KPU DKI Jakarta sangat berpengaruh dalam tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pilkada Jakarta 2017. Karena partisipasi difabel yang meningkat daripada tahun sebelumnya, upaya yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik difabel ini dikatakan jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Melihat pada penelitian-penelitian di atas mengenai pemilihan dan difabel, maka Peneliti akan melakukan pengembangan bahasan terkait langkah-langkah atau peran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda dalam meningkatkan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang mencoblos pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 Kota Samarinda. Selain itu, peneliti juga melihat hambatan apa saja yang dialami oleh KPU dalam upaya meningkatkan jumlah

pemilih difabel pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. Sehingga, peneliti akan melakukan wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Samarinda. Persamaan pada keduanya ialah melakukan kajian tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, yang akan ditelaah dalam penelitian terdahulu.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (1998) adalah penelitian ilmiah yang prosesnya lebih banyak mempelajari masalah-masalah sosial manusia dengan membuat seluruh gambaran dan kompleks yang disajikan, menyampaikan pendapat yang detail dari sumber informasi, dan melakukan secara alamiah tanpa adanya intervensi dari peneliti. Lalu, menurut Moleong (2005) metode penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian sebagai kelompok, seperti persepsi,

tindakan, perilaku, dan lain-lain, dan menjelaskannya dalam istilah dan situasi tertentu dengan menggunakan pendekatan alam yang beragam. (Herdiansyah, 2019).

Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini, studi kasus menurut Creswell (1998), adalah suatu jenis pendekatan yang menitikberatkan pada penyelidikan sistem yang dibatasi (*bounded system*) dalam satu kasus atau lebih secara mendalam serta melakukan pencarian data yang melibatkan berbagai sumber informasi. Lalu, Stake memaparkan bahwa bagi beberapa peneliti studi kasus ditekankan pada fokus mengenai apa yang dapat dipahami secara khusus pada satu kasus. Studi kasus difokuskan untuk memaksimalkan pemahaman terkait kasus yang dipelajari dan bukan untuk menggeneralisasi (Mulyadi, Basuki, & Prabowo, 2020).

## 2. Sumber Data

Sumber data mengacu pada sumber dari mana data penelitian dikumpulkan. Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Data primer

Data primer adalah data yang telah dikumpulkan secara langsung melalui sumber asli, menggunakan metode yang diambil langsung dari studi atau subjek penelitian tanpa menggunakan perantara apapun. Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh sumber data primer ini.

b. Data sekunder

Data sekunder, juga dikenal sebagai data pendukung adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan didapatkan melalui media perantara seperti literature buku, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya (Sarwono, 2018).

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan informasi atau dokumen yang berkaitan dengan data yang akan dibutuhkan untuk penelitian dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Moleong (2005) mengatakan bahwa wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Hal ini berupa dua orang yang melakukan percakapan, Secara khusus, antara mereka yang melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan mereka yang memberikan jawaban kepada orang yang diwawancarai (*interviewee*) (Herdiansyah, 2019). Strategi wawancara bertahap atau terpandu akan digunakan untuk melakukan wawancara untuk penelitian ini. Ciri mendasar dari wawancara ini adalah dilakukan dalam segmen-segmen tanpa melibatkan pewawancara dalam kehidupan sosial informan. Melihat bentuk dari subjek dan objek wawancara ini menggunakan metode wawancara individu dengan individu, yaitu wawancara yang dilakukan antara seseorang dengan lainnya (Bungin, 2015).

Wawancara yang dilakukan mempunyai hasil yang bertujuan untuk temuan permasalahan yang terbuka karena adanya pendapat dan pemikiran dari pihak yang diwawancarai (Sarwono, 2018). Adapun yang diwawancarai

terkait penelitian difabel dalam pilkada 2020 di Kota Samarinda tersebut ialah pihak KPUD Samarinda serta beberapa difabel dengan klasifikasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dilakukan oleh penulis untuk penelitian ini, sehingga untuk mendukung hasil data dari peneliti disini membuat pertanyaan yang tertulis dengan merekam wawancara yang berlangsung agar dapat mempermudah saat pengolahan data.

b. Dokumentasi dan Literature

Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah melalui dokumentasi, yang dilakukan dengan melihat dan menganalisis dokumen terkait penelitian. Surat pribadi, buku atau buku harian, otobiografi, dokumen pemerintah atau swasta, laporan atau kliping, data yang disimpan di server situs web atau flash disk, dan lain sebagainya dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi (Murdiyanto, 2020). Dengan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data mengenai informasi tentang penelitian peran KPUD Samarinda dalam meningkatkan partisipasi difabel sebagai pemilih di Pilkada 2020. Adapun dokumen yang didapat berupa

laporan sosialisasi relawan demokrasi basis disabilitas KPUD Samarinda tahun 2020, serta dokumen lain yang terkait dengan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan menguatkan data hasil penelitian yang dilakukan penulis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Peneliti kemudian akan menggunakan analisis kualitatif yakni menggunakan analisis taksonomi untuk memeriksa informasi yang dikumpulkan. Karena analisis taksonomi hanya menghasilkan hasil analisis yang berlaku untuk satu domain tertentu. Namun, jumlah domain yang dipecah menjadi subdomain bergantung pada seberapa rumit domain itu sendiri atau seberapa rumit peneliti membuatnya (Bungin, 2015). Jadi, untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan, peneliti mencoba untuk memahami domain tertentu yang berkaitan dengan masalah atau tujuan penelitian. Setelah domain ini dipahami, mereka masing-masing dibagi lagi menjadi bagian yang paling spesifik. Model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan analisis merupakan teknik analisis data yang dipadukan dengan bantuan, sebagai berikut:

a. Reduksi data

Proses reduksi data ini berupa laporan yang berdasarkan pada data yang didapat kemudian melalui tahap diringkas, dipilih, kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data penelitian dilakukan dengan memilih data-data hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah, kemudian disusun secara sistematis yang memaparkan hal-hal mengenai penelitian. Sehingga, reduksi data yaitu meringkas data yang telah dikumpulkan cukup banyak, dengan memilih hal-hal penting, menekankan hal-hal pokok, mencari tema dan polanya, serta membuang data yang tidak perlu (Kristanto, 2018).

b. Penyajian data/Display data

Penyajian data merupakan proses setelah data telah disusun atau diformat berdasarkan kategori atau instrument data. Penyajian data berupa pengolahan data yang setengah jadi dengan kategori dan alur tema yang jelas untuk kemudian nantinya akan mudah disimpulkan.

c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Penyimpulan merupakan tahap lanjutan setelah penyajian data, peneliti disarankan untuk mengerti dan peka dengan yang telah diteliti. Data-data yang telah kumpulkan dan melalui beberapa proses analisis data diatas kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini membantu untuk memahami terhadap menyusun studi ini. Selain itu, untuk lebih mengikuti pedoman penyusunan tugas akhir/skripsi fakultas ilmu sosial dan politik UIN Walisongo, maka diadakan pembahasan dalam penelitian ini. Lima bab yang membentuk sistematika penelitian ini tercantum berikut ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara singkat terkait Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah dan partisipasi politik difabel. Serta, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

## **BAB II : KAJIAN TEORI PARTISIPASI POLITIK DAN DIFABEL/ PENYANDANG DISABILITAS**

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berisikan kajian terdahulu, serta penjelasan kerangka teori mengenai partisipasi politik dan difabel atau penyandang disabilitas.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM KPUD KOTA SAMARINDA**

Bab ini menjelaskan secara umum terkait Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dan hasil wawancara mengenai pemilihan kepala daerah 2020 di Kota Samarinda

## **BAB IV : ANALISIS PERAN KPUD UNTUK MENINGKATKAN PEMILIH DIFABEL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 DI KOTA SAMARINDA**

Bab ini menguraikan data dan pembahasan tentang hasil analisis yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan terkait peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi difabel dalam pemilihan kepala daerah 2020 di Kota Samarinda.

## **BAB V : ANALISIS HAMBATAN KPUD DALAM MENINGKATKAN PEMILIH DIFABEL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 DI KOTA SAMARINDA**

Bab ini menguraikan data dan pembahasan tentang hasil analisis yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan terkait hambatan atau rintangan KPUD dalam meningkatkan partisipasi difabel dalam pemilihan kepala daerah 2020 di Kota Samarinda.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini memuat penarikan kesimpulan dari jawaban rumusan masalah penelitian yang dijelaskan, lalu memberikan saran berupa masukan atau pandangan penelitian yang berdasarkan investigasi untuk berbagai pihak.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIK**

#### **A. Peran**

Peran adalah komponen posisi yang dinamis jika seseorang telah melakukan tugas atau haknya sesuai dengan jabatannya ini dikatakan telah melakukan peran. Peran tersebut sangat penting karena dapat mengontrol bagaimana seseorang berperilaku. Selain itu, peran penyebab seseorang dapat dalam batas tertentu memprediksi perilaku orang lain. Akibatnya, seseorang dapat menyalurkan perilakunya sendiri dengan komunitasnya (Bagong & Narwoko, 2004).

Konsep peran merupakan komponen dinamis dari kedudukan (status), menurut Soejono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Sebuah Pengantar* (2012: 212). Seseorang berperan jika memenuhi tugas dan haknya sesuai dengan kedudukannya (Nazlia, 2018). Teori peran diperkenalkan pada literatur tentang perilaku organisasi oleh Kahn et al dalam (Rahmadani, 2020). Mereka mengklaim bahwa ekspektasi seseorang terhadap perilaku peran mereka dapat dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan. Harapan ini mungkin termasuk standar atau persyaratan untuk perilaku. Menurut Soejono Soekanto,

fungsi tersebut secara gamblang mengandung tiga unsur, berikut ini::

1. Kebiasaan sosial yang berkaitan dengan tempat atau status seseorang dalam masyarakat disebut sebagai peran seseorang. Peran dalam konteks ini mengacu pada seperangkat pedoman interaksi sosial.
2. Gagasan tentang peran berkaitan dengan apa yang dapat dicapai oleh setiap anggota kelompok dalam suatu komunitas.
3. Cara lain untuk mendefinisikan peran adalah sebagai tindakan seseorang yang signifikan terhadap tatanan sosial masyarakat.

Jadi, peran adalah seperangkat perilaku konsisten yang dibawa oleh kehadiran suatu posisi atau jabatan. Menurut Soerjono Soekanto (2013), ada tiga kategori peran yang berbeda:

1. Peran Normatif  
Fungsi normatif adalah jenis peran yang dapat dilakukan oleh orang atau lembaga dan didasarkan pada seperangkat standar yang mengatur kehidupan sosial masyarakat.

## 2. Peran Ideal

Jenis peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau lembaga sesuai dengan nilai-nilai ideal atau yang harus dilaksanakan berdasarkan posisinya dalam suatu sistem disebut peran ideal.

## 3. Peran Faktual

Peran faktual adalah peran yang dimainkan oleh orang atau lembaga dan didasarkan pada peristiwa aktual yang terjadi di dunia atau dalam kehidupan sosial masyarakat.

Beberapa peranan dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum yaitu menetapkan tata cara pemilu, menetapkan caleg yang akan ikut pemilu, menetapkan partai yang berhak ikut pemilu, menetapkan hasil pemilu, dan menjadwalkan pemilu (Hemas, 2019). Sehingga, KPU juga memiliki peran untuk mensukseskan pemilu dengan salah satu caranya adalah meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu. Maka, peran Komisi Pemilihan Umum disini bisa dikatakan sebagai jenis peran Ideal. Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran berdasarkan nilai-nilai yang disesuaikan kedudukannya

didalam suatu sistem di Indonesia, yaitu sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

## **B. Partisipasi Politik**

Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik ialah mereka terlibat dalam kegiatan komunitas sukarela, termasuk memilih perwakilan mereka dan mengambil peran aktif atau pasif dalam menentukan kebijakan publik. Keterlibatan politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, seperti melalui pemilihan pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Ini hampir sama dengan pendapat umum Miriam Budiardjo. Ini bisa berupa menghadiri acara atau pertemuan publik, memberikan suara dalam pemilihan umum, bergabung dengan partai atau gerakan sosial yang terlibat dalam aksi langsung, berhubungan dan melobi pejabat terpilih, dan banyak lagi (Budiardjo, 2008).

Sedangkan, menurut Ramlan Surbakti keikutsertaan oleh masyarakat biasa (yang tidak memiliki kewenangan) untuk menentukan semua keputusan yang menyangkut atau memengaruhi kehidupan mereka disebut partisipasi politik. Sehingga, partisipasi politik

adalah perilaku politik meskipun tidak selalu, perilaku politik sama dengan partisipasi politik. Dua kategori kegiatan partisipasi adalah partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Memberikan pendapat terkait kebijakan publik, memberikan alternatif solusi kebijakan publik pemerintah, serta kritik dan saran untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan yang berlawanan dengan pemerintah ini merupakan partisipasi aktif. Sedangkan, partisipasi pasif ialah kegiatan menuruti pemerintah, serta menerima dan melakukan keputusan yang dibuat pemerintah. Lalu, ada warga yang tidak masuk dalam jenis partisipasi aktif dan partisipasi pasif dikarenakan mereka merasa bahwa warga negara dan sistem politik lokal ini menyimpang dari yang mereka inginkan, warga seperti itu dikatakan golongan putih (golput) atau apatis.

Menurut variabel keterlibatan politik tinggi dan rendah, Paige memisahkan keterlibatan politik menjadi empat kategori. Dua faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan politik adalah kesadaran politik dan keyakinan terhadap sistem politik atau pemerintahan. Mengenai empat ini ialah:

1. Seseorang lebih mungkin untuk berpartisipasi secara aktif jika mereka memiliki tingkat pemahaman

- politik dan kepercayaan yang tinggi terhadap administrasi.
2. Keterlibatan politik pasif-depresi (apatis), yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan politik dan kurangnya kepercayaan pada kepemimpinan.
  3. Keterlibatan militan radikal jika mereka memiliki pengetahuan politik namun memiliki sedikit kepercayaan pada pemerintah mereka.
  4. Kurangnya pemahaman politik namun tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap administrasi menunjukkan bahwa partisipasi tidak aktif (pasif).

Terdapat unsur-unsur lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik tinggi dan rendah, seperti status ekonomi dan status sosial, hubungan politik orangtua, serta pengalaman dalam berorganisasi (Surbakti, 2010).

Kategori partisipasi politik individu dan kolektif merupakan perbedaan kategori dari jumlah pelaku. Contohnya, seseorang yang menulis surat kepada pemerintah dan permintaan atau keluhan termasuk partisipasi individu. Partisipasi politik kolektif mengacu pada tindakan yang diambil oleh warga negara sekaligus untuk mempengaruhi pemerintah, seperti memberikan suara dalam pemilihan. Terdapat perbedaan disini antara bentuk partisipasi kolektif yakni partisipasi konvensional

dan partisipasi tidak konvensional (agresif) (Surbakti, 2010).

Pendapat Abramson (1995) dan Hardwick (1996) dalam (Pawito, 2009) juga mengatakan bahwa ada dua bentuk kategori partisipasi politik, yakni konvensional dan tidak konvensional.

- a. Partisipasi politik konvensional, berupa mengikuti pemilihan umum dengan cara pemungutan suara, kemudian mengikuti kegiatan kampanye, dan mencalonkan diri dalam pemilihan, serta memberikan saran atau petisi untuk tuntutan-tuntutan yang biasanya terjadi di kehidupan partisipasi politik demokratis.
- b. Partisipasi politik tidak konvensional, partisipasi yang tidak konvensional biasanya diikuti banyak massa dan sering melanggar aturan tata tertib hukum dan kekerasan. Hal tersebut contohnya demonstrasi, konfrontasi, pemogokan, disertai perusakan dan kekerasan.

Kegiatan partisipasi politik konvensional penting diikuti, adapun tiga alasan yang menjadi pentingnya partisipasi politik konvensional, yaitu:

1. untuk menyampaikan tuntutan atau aspirasi-aspirasi,
2. untuk meningkatkan usaha mencapai tujuan dari sistem politik, dan
3. untuk mengekspresikan dukungan untuk sistem politik, para pemimpinnya, dan elitnya.

Ketiga alasan ini saling berhubungan, seperti halnya seseorang yang memilih mendukung calon atau partai lain karena tidak puas dengan kinerja salah satu pihak, artinya orang tersebut mengkomunikasikan aspirasi dan memantapkan upaya pencapaian tujuan sistem politik (Pawito, 2009). Maka, partisipasi dalam pemilihan pimpinan suatu negara atau daerah perlu dilakukan agar mewujudkan sistem politik yang diinginkan banyak masyarakat.

### **C. Difabel dan/atau Penyandang Disabilitas**

Difabel atau difabilitas merupakan singkatan dari kata *different ability people* artinya adalah orang yang memiliki kemampuan berbeda atau orang yang berkebutuhan khusus. Istilah difabel ini merupakan kata yang halus untuk menggantikan kata disabel atau disabilitas yang artinya penyandang cacat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat mengganti istilah penyandang cacat dengan istilah

penyandang disabilitas. Pada saat LDK Inklusif yang diadakan di Semarang, terdapat materi mengenai Difabel atau Penyandang Disabilitas. Dikatakan bahwa disabilitas merupakan hasil interaksi hambatan antara fungsi tubuh seseorang dengan lingkungan. Mereka yang difabilitas merupakan mereka yang melakukan hal sama, tetapi berbeda dari umumnya karena terpaksa. Sehingga, penggunaan lain untuk mengatakan penyandang cacat adalah kata difabel.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas kini memiliki perlindungan hukum tersendiri. Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang dan berinteraksi dengan lingkungannya sedemikian rupa sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesamaan hak. Definisi ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. kecacatan bisa tunggal, banyak, atau banyak untuk orang dengan kecacatan. Adapun kategori penyakit yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik
- b. penyandang disabilitas intelektual
- c. penyandang disabilitas mental
- d. penyandang disabilitas sensorik

Sedangkan dalam (MA, II, RI, IO, & FR, 2021) dijelaskan klasifikasi disabilitas secara umum kedalam beberapa bagian, diantaranya:

- a. Disabilitas fisik, Seorang penyandang disabilitas fisik memiliki kondisi jangka panjang yang secara substansial membatasi satu atau lebih aktivitas fisik seperti berjalan, menaiki tangga, meraih, mengangkat, atau membawa. Jenis disabilitas ini termasuk gangguan mobilitas, yakni kesulitan dalam menggerakkan anggota tubuh dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Disabilitas fisik dapat bersifat progresif (di mana status kesehatan dan fungsi individu memburuk dari waktu ke waktu) atau stabil (di mana status dan fungsi kesehatan tidak berubah).
- b. Disabilitas visual, Ini adalah gangguan dalam indera penglihatan atau penglihatan seseorang. Sekitar 10% orang dengan disabilitas penglihatan buta total sementara sekitar 90% buta sebagian. disabilitas penglihatan dapat disebabkan oleh berbagai kondisi

medis termasuk katarak, diabetes mellitus, glaukoma, degenerasi makula, ablasi retina, retinitis pigmentosa, dan lainnya.

- c. Disabilitas pendengaran, Ini adalah gangguan dalam indera pendengaran. Gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh komplikasi selama kehamilan atau kelahiran, infeksi, kelainan genetik, obat-obatan, suara keras, dan sebagainya.
- d. Disabilitas mental, Ini adalah kondisi yang mempengaruhi fungsi normal pikiran yang dibuktikan dengan perubahan perilaku. Hal ini dapat disebabkan oleh: skizofrenia, gangguan mood (misalnya depresi, hipomania), gangguan kecemasan (misalnya gangguan obsesif-kompulsif, fobia spesifik, dan lainnya), gangguan makan (misalnya bulimia nervosa, anoreksia nervosa), gangguan kepribadian (anti -gangguan kepribadian sosial, gangguan kepribadian narsistik, dan lainnya), gangguan otak organik (stroke, demensia, dan lainnya) dan sebagainya.
- e. Disabilitas intelektual, Ini mengacu pada kapasitas intelektual yang secara signifikan lebih rendah dari rata-rata populasi. Ini ditentukan secara kuantitatif dengan menggunakan *intelligence quotient*.

Seseorang dengan kecerdasan intelektual kurang dari 70 dapat dikatakan memiliki disabilitas intelektual. Dapat disebabkan oleh segala kondisi yang mempengaruhi perkembangan otak sebelum kelahiran (prenatal), selama kelahiran (perinatal), atau pada masa kanak-kanak (usia 3-11). Dapat juga disebabkan oleh penyakit ibu selama masa kehamilan, penggunaan obat-obatan atau alkohol oleh ibu hamil.

- f. Disabilitas belajar, Ini didefinisikan sebagai gangguan spesifik dan persisten dari sistem saraf pusat individu yang mempengaruhi proses belajar mereka. Ini membatasi kemampuan individu untuk menafsirkan rangsangan visual dan pendengaran, dan juga menghubungkan informasi yang disimpan di berbagai bagian otak. Petunjuk umum untuk ketidakmampuan belajar adalah perbedaan antara potensi individu (bakat dan kapasitas intelektual) dan pencapaian aktualnya. Ketidakmampuan belajar dapat disebabkan oleh masalah selama kehamilan, kelahiran, dan masa kanak-kanak atau mungkin turun temurun. Mereka yang terkena disabilitas ini tidak sepenuhnya tidak mampu belajar.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PROFIL KOTA SAMARINDA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA**

### **A. Gambaran Umum Kota Samarinda**

Propinsi Kalimantan Timur yang luas daratannya terbagi antara wilayah kota dan sisi lainnya berpusat di kota Samarinda. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 02 Tahun 2011, Kota Samarinda memiliki luas wilayah 718 km<sup>2</sup>. Secara geografis, Sungai Mahakam membelah daratan kota Samarinda yang terletak di garis khatulistiwa. Terdapat 10 kecamatan, 59 kecamatan, dan 1989 masyarakat di Samarinda. Kecamatan Samarinda Ulu dan Sungai Pinang memiliki jumlah kecamatan terbanyak.

**Gambar 1 Peta Kota samarinda**



Sumber: <https://peta-hd.com/peta-kota-samarinda/>

Kota Samarinda memiliki 45 anggota DPRD yang berasal dari 8 fraksi atau partai politik. Di mana sebanyak 38 orang atau sekitar 84,44 persennya berjenis kelamin laki-laki. Partai politik dengan jumlah kursi DPRD terbanyak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (9 orang) dan Partai Gerindra (8 orang) (<https://dprd.samarindakota.go.id/>, n.d.).

**Tabel 2 Kursi Periode 2019-2024**

<b>Partai Politik</b>	<b>Jumlah Kursi dalam Periode 2019-2024</b>
PDI-P	9
Gerindra	8
PKB	5
Golkar	5
Demokrat	5
PKS	5
NasDem	4
PAN	4
<b>Jumlah Anggota</b>	<b>45</b>
<b>Jumlah Partai</b>	<b>8</b>

Kota Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, yang mengalami perubahan peran dan aktivitas perkotaan, bahkan berkembang menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi bagi bagian timur Pulau Kalimantan. Sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur dengan daya tarik lokal berupa sektor pertambangan dan industri, Kota Samarinda memiliki berbagai infrastruktur dan sarana prasarana dasar yang representative seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Pada tahun ajaran 2020/2021 tercatat sebanyak 250 SD/MI, 130 SMP/MTs, 106 SMA/SMK/MA, dan 26 Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.

Perekonomian Kota Samarinda pada tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh mewabahnya virus Covid-19 di Kota Samarinda membuat hampir semua lapangan usaha terdampak. Hal tersebut menyebabkan pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 1,07 persen, merosot jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,99 persen. Penerimaan Daerah Kota Samarinda kurun waktu 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan daerah Kota Samarinda tercatat sebesar 2,29 triliun rupiah; 2,70 triliun rupiah pada tahun

2018; dan 3,34 triliun rupiah pada tahun 2019. Namun, penerimaan daerah Kota Samarinda menurun pada tahun 2020 menjadi 2,87 triliun rupiah (BPS, 2021).

Jumlah penduduk Samarinda berdasarkan usia dan jenis kelamin sebanyak 827.994 pada tahun 2020, menurut data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda atau BPS Samarinda ([samarindakota.bps.go.id](http://samarindakota.bps.go.id), 2020). Jumlah penduduk Kota Samarinda menurut sensus tahun 2022 sebanyak 834.824 jiwa, dengan rincian laki-laki 424.837 jiwa dan perempuan 409.987 jiwa. Pada tahun 2022, kepadatan penduduk Kota Samarinda akan menjadi 1.153 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk 10 kecamatan tersebut sangat bervariasi, dengan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Samarinda Ulu sebesar 5.869 jiwa per km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Palaran terendah sebesar 286 jiwa (Devina, Sari, Darmawan, & Darmawan, 2023). Menurut Dinas Sosial Provinsi Kaltim, jumlah penyandang disabilitas di Kota Samarinda pada tahun 2022 akan mencapai 1.587 orang. Jumlah tersebut dirinci berdasarkan jenis kelamin, 931 laki-laki dan 656 perempuan. Kemudian, pada tahun 2020 penyandang disabilitas yang dapat memberikan hak suaranya sebanyak 699. Terdapat juga komunitas-komunitas untuk penyandang disabilitas di Kota Samarinda, seperti Ikatan Kebersamaan Anak Tuli (IKAT),

Forum Pemuda Disabilitas Kreatif (FPDK), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan sebagainya

Dari jumlah penduduk Kota Samarinda, yang termasuk ke dalam usia kerja (15-64) tahun mencapai proporsi 70,74 persen atau sebanyak 585.697 jiwa. Jumlah PNS yang bekerja di Dinas/ Instansi dan kecamatan di Kota Samarinda pada tahun 2021 sebanyak 7.354 pegawai, angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4.189 orang, lebih banyak daripada laki-laki yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (3.165 orang). Sekitar 91 persen penduduk Samarinda, atau sebanyak 775.993 orang penduduk Kota Samarinda menganut agama Islam. Kemudian diikuti dengan Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha.

## **B. Sejarah KPU**

Meskipun pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, namun sejarah berdirinya lembaga penyelenggara pemilu sudah ada sejak tahun 1946, ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentukan Susunan Pengurus Pusat dan menyusun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang

Pembaharuan Susunan Pengurus Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12 Tahun 1946). KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara tetap pemilu. Kemudian, Bawaslu sebagai lembaga pemantau pemilu, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. KPU bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta merencanakan seluruh proses pemilihan umum dan kegiatan lainnya (Rawil, 2018).

### **C. Tentang KPU dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda**

Badan yang bertugas menyelenggarakan pilkada adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda yang juga dipercaya menyelenggarakan pilkada tersebut. Wilayah Kaltim. KPU Kota Samarinda beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 18. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pertama di Indonesia tahun 2005, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah tiga atau lima orang, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lima orang menjadi anggota KPU di Kota Samarinda,

salah satunya menjabat sebagai ketua. Komisioner KPU Kota Samarinda bekerja sama dengan Sekretariat KPU Kota Samarinda untuk menjalankan tanggung jawabnya.

Pimpinan KPU Kota Samarinda Periode tahun 2019-2024 adalah:

**Tabel 3 Komisioner KPUD Samarinda**

No.	Nama	Jabatan Komisioner
1.	Firman Hidayat, S.Sos	Ketua
2.	Dwi Haryono,S.Sos, M.Si	Anggota
3.	Ninna Mawaddah, S.H.I.	Anggota
4.	Najib, S.T.	Anggota
5.	Ihsan Hasani, S.P.	Anggota

(Sumber: KPUD Samarinda)

Pengurus sekretariat KPU Kota Samarinda adalah:

**Tabel 4 Pengurus Sekretariat KPU Kota Samarinda**

No	Nama	Jabatan
1.	Uni Eka Wirawati, S.H.	Sekretaris
2.	Hj. Anggita Ramadhani , A.Md	Kepala Sub Koordinator Program & Data
3.	lik Hidayati, S.E.	Fungsional Umum
4.	Leni Triana, S.Kom.	Fungsional Umum
5.	Rizky S Ramadhana, S.E.	Fungsional Umum
6.	Muhammad Uswah	Fungsional Umum
7.	Ice Trisnawati, S.Sos	Kepala Sub Koordinator Teknis & Hupmas

8.	Rinto Setiawan	Fungsional Umum
9.	Yuliyana, S.Tr.Kom.	Fungsional Umum
10.	Andi Juli Prajanegara, S.Sos.	Fungsional Umum
11.	Achmad Fachroni, S.E	Kepala Sub Koordinator Hukum
12.	Indriyani Astinie, S.E.	Fungsional Umum
13.	Nisa urjanah, A.Md	Fungsional Umum
14.	Doddy Ma'ruf Natsir, S.E	Kepala Sub Koordinator Keuangan, Umum & Logistik
15.	Listina Luat, S.E.	Fungsional Umum
16.	Otto Andriyanto, S.Kom.	Fungsional Umum
17.	Deni Prasetyo, A.Md.	Fungsional Umum
18.	Sutan Febrian S, S.Kom	Fungsional Umum
19.	Rendi Etwanto	Fungsional Umum
20.	Triono Sujatmiko	Fungsional Umum
21.	Ediyansyah	Fungsional Umum
22.	Ibnu Khaldun	Fungsional Umum
23.	Amrullah Hidayat	Fungsional Umum
24.	Feny Ramadhan, S.Sos.	Fungsional Umum
25.	Suprianto	Fungsional Umum

(Sumber: KPUD Samarinda)

#### **D. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda**

Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagai lembaga pemilu memiliki visi yang tertulis pada ([kota-samarinda.kpu.go.id](http://kota-samarinda.kpu.go.id)) adalah “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Selanjutnya ada juga misi untuk

mewujudkan visi atau tujuan yang ingin dicapai KPU, diantaranya:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan merujuk kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menciptakan aturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan partisipatif, progresif, dan kepastian hukum;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan jumlah partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak bagi seluruh pemangku kepentingan.

#### **E. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum kabupaten/kota memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban, sebagai berikut:

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Mendeskripsikan program dan melaksanakan rencana keuangan;
- 2) Melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan koordinasi dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS pada wilayah kerjanya;
- 4) Menyerahkan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- 5) Melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang telah disusun dan diserahkan oleh Pemerintah serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 6) Melaksanakan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang

- bersangkutan sesuai dengan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta harus diberikan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - 8) Mengumumkan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan pembagian jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acara;
  - 9) Segera menindaklanjuti temuan dan laporan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 10) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota;
  - 11) Membuat laporan dan melakukan evaluasi setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - 12) Melaksanakan tanggung jawab tambahan sebagaimana diarahkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- 1) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- 2) Membuat PPK, PPS, dan KPPS pada wilayah kerjanya;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan dan mengumumkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;
- 5) Menerapkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan keputusan Bawaslu, keputusan Bawaslu Provinsi, keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melaksanakan wewenang tambahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- 1) Menyelesaikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi kepada masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemilu;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan;
- 5) Memberikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 8) Melaporkan secara periodik terkait tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 11) Memberikan informasi hasil Pemilu dari masing-masing TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 12) Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkala dengan memperhatikan data kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melakukan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

**BAB IV**  
**PERAN KPU KOTA SAMARINDA DALAM**  
**MENINGKATKAN PARTISIPASI DIFABEL PADA**  
**PILKADA 2020**

Hasil penelitian ini menjelaskan kategori peran ideal (Soekanto, 2013). Sesuai dengan definisinya bahwa peran ideal adalah peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau lembaga sesuai dengan nilai-nilai ideal atau yang harus dilaksanakan berdasarkan posisinya. Sesuai dengan kedudukannya, Komisi Pemilihan Umum Daerah ialah sebuah lembaga negara yang dituntut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Adapun peran tersebut sesuai dengan kebijakan yang diberikan ialah berupa membentuk relawan demokrasi dan memberikan bantuan akses.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bab XVII menjelaskan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dengan menyebutkan apa yang harus dilakukan antara lain mengikuti pendaftaran pemilih, edukasi pemilih tentang politik, pemungutan suara dalam pemilu, dan penghitungan hasil yang cepat. Adapun yang menjadi daftar pemilih yakni penduduk Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, yang telah menikah, atau yang telah menikah, berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah tahun

2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Umum. Pemilu. Adapun uraian peran ideal yang dilakukan KPU Kota Samarinda untuk meningkatkan jumlah pemilih difabel yang mencoblos pada Pilkada Kota Samarinda 2020, sebagai berikut:

#### **A. Membentuk Relawan Demokrasi**

##### **1. Rekrutmen Relawan Demokrasi**


Pembuatan relawan demokrasi KPUD Samarinda basis disabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemungutan suara saat pemilu. Penyandang disabilitas banyak mendapatkan pengetahuan tentang pemilihan karena adanya relawan demokrasi basis disabilitas ini. Program KPU ini membagi sepuluh (10) basis pemilih yang menjadi strategi relawan demokrasi, yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih remaja, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis marjinal, pemilih berkebutuhan khusus, basis komunitas, basis agama, dan basis warga internet. Oleh karena itu, program pendidikan politik bagi pemilih ataupun sosialisasi pemilih bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh para relawan demokrasi berbasis penyandang disabilitas bekerjasama dengan KPU Kota Samarinda.

Penyandang disabilitas cenderung lebih jarang berpartisipasi menyebabkan terbentuknya relawan demokrasi. Sehingga, KPU Kota Samarinda menyelenggarakan prosedur perekrutan relawan demokrasi dalam upaya mendorong keterlibatan politik pemilih. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ice selaku Kasubag Hupmas Kota Samarinda.

*“Rekrutan relawan demokrasi saat itu (2020) dibuka secara umum. Relawan demokrasi basis difabel sendiri ada 5 orang yang mana 2 orangnya difabel dan 3 orang bukan (non disabilitas). Saat itu mereka langsung diwawancara oleh Pak Najib (Komisaris KPU Kota Samarinda). Kemudian, diadakan bimtek juga kepada relawan demokrasi yang akan turun ke lapangan”* (Wawancara Ibu Ice Trisnawati, S. Sos., Kepala Sub Koordinator Teknis dan Hupmas KPUD Samarinda/ 12 April 2023)

Jadi, pembentukan relawan demokrasi ini juga melalui beberapa Tahap. Tahapan rekrutmen relawan demokrasi KPU Kota Samarinda ialah:

**Gambar 2 Tahapan Rekrutmen Relawan Demokrasi KPUD Samarinda**



a) Pendaftaran Relawan Demokrasi

Pendaftaran relawan demokrasi diadakan pada tanggal 27-30 Juli 2020. Adapun persyaratan menjadi relawan, yaitu:

1. Usia minimum untuk mendaftar adalah 17 tahun, dengan batas 25 tahun bagi relawan yang merupakan pemilih pemula.
2. Warga Negara Indonesia.
3. Berdomisili di wilayah setempat.
4. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

5. Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu
6. Sejak setidaknya 5 (lima) tahun yang lalu, tidak memihak.
7. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
8. Terdaftar sebagai pemilih
9. Bukan bagian dari penyelenggara pemilu
10. Bertanggungjawab dan berakhlak baik
11. Tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak terlibat dalam proses peradilan untuk satu kejahatan.
12. Memiliki keterlibatan dalam organisasi masyarakat atau mahasiswa atau memiliki pengalaman dengan kegiatan penyuluhan.

Persyaratan tersebut dibuktikan dengan:

1. Fotocopi ijazah SLTA atau sederajat.
2. Pas photo 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
3. Fotocopi KTP yang masih berlaku.
4. Surat pemenuhan persyaratan yang meliputi

- a. Surat pernyataan bahwa Saudara tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak menjadi calon anggota DPD
- b. Pernyataan kesediaan menjadi relawan demokrasi.
- c. Pernyataan bahwa mereka tidak pernah melakukan kejahatan dan bahwa mereka tidak sedang menghadapi tindakan hukum untuk itu.
- d. Keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS.
- e. Keterangan bahwa bukan bagian dari penyelenggara pemilu 2014.

5. Curriculum Vitae (daftar riwayat hidup)

b) Seleksi administrasi Relawan Demokrasi

Seleksi administrasi relawan demokrasi KPUD Samarinda dilakukan untuk memilih peserta yang akan lolos ke tahap wawancara. Pengumuman seleksi administrasi dilakukan pada 30 Juli 2020.

c) Seleksi wawancara Relawan Demokrasi

Peserta yang lolos tahap seleksi administrasi kemudian lanjut ke tahap seleksi wawancara. Wawancara langsung dilakukan oleh komisioner KPUD Samarinda pada 3 Agustus 2020. Selanjutnya pengumuman seleksi wawancara pada 4 Agustus 2020.

d) Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi

Bimtek atau bimbingan teknis relawan demokrasi KPUD Samarinda dilakukan pada Kamis, 6 Agustus 2020. Bimbingan teknis tersebut dilakukan ke semua basis relawan demokrasi. Adapun materi yang disampaikan saat bimbingan teknis :

- 1) Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi untuk Pilkada Tahun 2020;
- 2) Fakta Integritas Relawan Demokrasi Pilkada 2020;
- 3) Pembekalan terkait Kewajiban Tugas Relawan Demokrasi Pilkada Tahun 2020;
- 4) Fasilitasi Perangkat Kerja Relawan Demokrasi.

### Gambar 3 Dokumentasi Bimtek Relawan Demokrasi KPU Samarinda



Sumber: Instagram Relawan KPU Samarinda 2020

#### 2. Tugas Relawan Demokrasi

Relawan demokrasi berbasis disabilitas tidak hanya bekerja dengan penyandang disabilitas untuk meningkatkan partisipasi politik mereka, tetapi juga menjadi penghubung bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat dijangkau oleh KPU Kota Samarinda dalam upayanya untuk melibatkan dan menginformasikan

pemilih politik di Kota Samarinda. Relawan demokrasi berbasis disabilitas menjadi juru bicara KPU Kota Samarinda untuk memfasilitasi operasional KPU. KPU Kota Samarinda sangat mendorong terciptanya relawan demokrasi berbasis disabilitas untuk melibatkan penyandang disabilitas dan mendorong mereka menggunakan hak pilihnya di Pilkada Kota Samarinda. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Najib Komisaris KPU Kota Samarinda:


*“Pada prinsipnya difabel ini masuk dalam klasifikasi basis famili jadi basis Pemilu itu ada pemula, pada perempuan, ada basis keluarga, ada basis difabel atau disabilitas, kemudian ada Marginal. Basis pemilih ini kita bentuk dalam suatu relawan demokrasi. Oke jadi relawan demokrasi yang kami bentuk sesuai dengan instruksi dari KPU RI itu di setiap pemilu selalu dibentuk... Jadi saya kasih simulasi begini ini basis disabilitas kemudian dia akan berkegiatan merangkul basis disabilitas yang ada titik dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan kesadaran tentang hak politik.”*  
(Wawancara Najib, Komisaris KPUD Samarinda/ 14 Februari 2023)

Relawan demokrasi ini dibentuk untuk membantu KPU Kota Samarinda agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan lebih khusus kepada pemilih

difabel pada pemilihan kepala daerah 2020 di Kota Samarinda.

*“Ternyata efektivitas dari relawan demokrasi ini cukup dapat mampu mendorong partisipasi titik karena pada prinsipnya basis pemilih ini berkegiatan dengan basisnya masing-masing termasuk kitab fokus pada basis pemilih disabilitas...Relawan demokrasi basis disabilitas itu di 2020 kami bikin dan sesuai instruksi juga, dan ternyata mereka efektif juga mendorong partisipasi, karena kegiatannya berbasis door to door kemudian berbasis komunitas. Terlebih lagi waktu itu covid, keterbatasan untuk berkumpul banyak orang akhirnya aktivitas mereka cukup membantu dan mendorong angka partisipasi yang sebelumnya di 2015 empat puluh tujuh koma sekian persen... walaupun kenaikannya tidak signifikan, tapi sedikit banyak mengalami kenaikan yang ada di banding 2015” (Wawancara Najib, Komisaris KPUD Samarinda/ 14 Februari 2023)*

**Gambar 4 Contoh Surat Tugas Relawan Demokrasi**



Sumber: Laporan kegiatan sosialisasi relawan demokrasi pada pilkada (2020)

Maka, tugasnya relawan demokrasi basis disabilitas ialah melaksanakan sosialisasi kepada basis pemilih penyandang disabilitas, hal ini dirasa sangat efektif bagi KPU Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi pemilih difabel di Kota Samarinda. Selama masa kerja relawan demokrasi yaitu 3 bulan, terdapat laporan sekaligus evaluasi yang dilakukan oleh KPU dan relawan demokrasi tiap sebulan sekali. Adapun hasil evaluasi program kerja relawan demokrasi KPUD Samarinda basis Penyandang Disabilitas selama 3 bulan bersama KPUD Samarinda dalam laporan relawan demokrasi basis disabilitas 2020 ialah:

*Secara keseluruhan program dan out put kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Relawan Demokrasi KPU Kota Samarinda Basis Pemilih Disabilitas tidak ada masalah. Hanya saja mungkin waktu yang ada untuk mempersiapkan dan menjalankan program kerja ini sangat singkat, kami juga terkendala dengan prosedur kegiatan yang melibatkan pemilih disabilitas yang sulit untuk diakomodir karena keterbatasan kondisi penyandang disabilitas dalam berkomunikasi. Kami juga sadar dengan segala keterbatasan kami yang hanya berjumlah 5 (lima) orang serta keterbatasan kondisi yang kurang memadai.*

Adapun rincian tugas para relawan demokrasi selama 3 bulan, sebagai berikut:

**Tabel 5 Program Kerja Relawan Demokrasi 3 bulan**

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah Peserta	Jadwal	Tempat	Ket.
1.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	3 September 2020	Wilayah Kelurahan Bukuan (RT 01 dan 28)	
2.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	4 September 2020	Wilayah Kelurahan Bukuan (RT 28 dan 31)	
3.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	7 September 2020	Wilayah Kelurahan Bukuan (RT 36, 37, dan 38)	
4.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	7 Peserta	8 September 2020	Wilayah Kelurahan Handil Bakti (RT 01, 02, 03, dan 08)	
5.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	9 September 2020	Wilayah Kelurahan Bukuan (RT 11 dan 38) dan Rapak	

				Dalam (RT 12)	
6.	Kegiatan inti sosialisasi kepada Penyandang Disabilitas	30 Peserta 5 Relawan 2 Koordinator	10 September 2020	Wilayah Kelurahan Bukuan	
7.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	11 September 2020	Wilayah Kelurahan Mugerijo	
8.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	7 Peserta	14 September 2020	Wilayah Kelurahan Bantuas	
9.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	15 September 2020	Wilayah Kelurahan Handil Bakti	
10.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	16 September 2020	Wilayah Kelurahan Handil Bakti	
11.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	17 September 2020	Wilayah Kelurahan Handil Bakti (RT 10 dan 32)	
12.	Kreatifitas	5 Peserta	18	Wilayah	

	dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas		September 2020	Kelurahan Rawa Makmur (RT 04, 05, dan 52)	
13.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	21 September 2020	Wilayah Kelurahan Simpang Pasir (RT 02 dan 15)	
14.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	22 September 2020	Wilayah Kelurahan Simpang Pasir (RT 17 dan 22)	
15.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	23 September 2020	Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam (RT 07, 26, 59, 60, dan 102)	
16.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	24 September 2020	Wilayah Kelurahan Sungai Pinang Dalam (RT 31 dan 110)	
17.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	25 September 2020	Wilayah Kelurahan Air Hitam (RT. 06), Sungai Pinang	

				Dalam (RT 07), dan Gunung Lingai (RT 13)	
18.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	5 Peserta	28 September 2020	Wilayah Kelurahan Sungai Dama (RT 10), Sungai Pinang Dalam (RT 86), Sungai Siring (RT 04), dan Pelita (RT 02)	
19.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	14 Peserta	5 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Bandara	
20.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	8 Peserta	6 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Gunung Lingai	
21.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	10 Peserta	7 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ilir	
22.	Kegiatan inti sosialisasi	24 Peserta	8 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan	Acara dilaksa

	Kepada Penyandang Disabilitas	1 Narasumber 5 Relawan 3 Koordinator		Pelabuhan	nakan di Coffee & Resto Bali Ndeso
23.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	10 Peserta	9 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Jawa	
24.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	12 Peserta	12 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Bukit Pinang	
25.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	13 Peserta	13 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Selili	
26.	Kegiatan inti sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas	22 Peserta 5 Relawan 3 Koordinator	14 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Rapak Dalam	
27.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	10 Peserta	15 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Lempake	

28.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	11 Peserta	16 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Mugirejo	
29.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	12 Peserta	19 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Harapan Baru, Simpang Tiga, dan Tani Aman	
30.	Kegiatan inti sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas	20 Peserta 5 Relawan 3 Koordinator	20 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Air Putih	Acara Dilaksanakan di Rumah Makan Bakau
31.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	9 Peserta	22 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Baqa	
32.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	10 Peserta	23 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Mangkupalas	
33.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang	10 Peserta	24 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Lok Bahu	

	Disabilitas				
34.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	13 Peserta	26 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Loa Bakung	
35.	Kegiatan inti sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas	20 Peserta 5 Relawan 2 Petugas PPS 3 Koordinator	27 Oktober 2020	Wilayah Kelurahan Sungai Keledang	
36.	Kegiatan inti sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas	32 Orang	4 November 2020	Wilayah Kelurahan Tanah merah	
37.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	13 Peserta	5 November 2020	Wilayah Kelurahan Sempaja Utara	
38.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	10 Peserta	6 November 2020	Wilayah Kelurahan Pulau Atas dan Sindang Sari	
39.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang	10 Peserta	7 November 2020	Wilayah Kelurahan Makroman	

	Disabilitas				
40.	Kegiatan inti sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas	30 Orang	9 November 2020	Wilayah Kelurahan Dadi Mulya	
41.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	11 Peserta	10 November 2020	Wilayah Kelurahan Sambutan	
42.	Kegiatan inti sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas	30 Orang	11 November 2020	Wilayah Kelurahan Rawa Makmur	
43.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	12 Peserta	12 November 2020	Wilayah Kelurahan Sungai Kapih	
44.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	10 Peserta	13 November 2020	Wilayah Kelurahan Loa Buah	
45.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	11 Peserta	14 November 2020	Wilayah Kelurahan Budaya Pampang	
46.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang	12 Peserta	16 November 2020	Wilayah Kelurahan Sidodadi	

	Disabilitas				
47.	Kegiatan inti sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas	30 Orang	17 November 2020	Wilayah Kelurahan Sengkotek	
48.	Kegiatan inti sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas	30 Orang	18 November 2020	Wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ulu	
49.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	10 Peserta	19 November 2020	Wilayah Kelurahan Sidomulyo	
50.	Kegiatan inti sosialisasi Kepada Penyandang Disabilitas	30 Orang	20 November 2020	Wilayah Kelurahan Sungai Dama	
51.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	10 Peserta	21 November 2020	Wilayah Kelurahan Sempaja Selatan	
52.	Kreatifitas dor tu dor kepada Penyandang Disabilitas	7 Peserta	23 November 2020	Wilayah Kelurahan Sungai Siring	

Sumber: Laporan kegiatan sosialisasi relawan demokrasi pada pilkada (2020)

3. Sosialisasi Pemilihan oleh Relawan Demokrasi dan KPU Kota Samarinda

Dalam upaya menjalankan tugasnya untuk meningkatkan keterlibatan partisipasi politik bagi pemilih, KPU Kota Samarinda melibatkan masyarakat melalui program sosialisasi. Mengingat KPU sebagai penyelenggara utama pemilu, maka KPU Kota Samarinda menyelenggarakan sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Pemilih, Pelibatan Masyarakat, dan Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan landasan normatif pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum. Sesuai pesan yang disampaikan oleh Bapak Najib Komisaris KPU Kota Samarinda:

*“Jadi saya kasih simulasi begini ini basis disabilitas kemudian dia akan berkegiatan merangkul basis disabilitas yang ada titik dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan kesadaran tentang hak politik.”*  
(Wawancara Najib, Komisaris KPUD Samarinda/ 14 Februari 2023)

Peneliti menyimpulkan dari penegasan tersebut bahwa KPUD Kota Samarinda melaksanakan peran ideal sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota sebagai dasar hukum dan acuan teknis dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu. Menurut PKPU, “sosialisasi pemilu adalah proses penyebaran informasi mengenai tahapan dan prakarsa penyelenggaraan pemilu”. Selain itu, Pasal 26 PKPU Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan salah satu tujuan sosialisasi adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sosialisasi dilakukan oleh relawan demokrasi dari KPUD Kota Samarinda. Sosialisasi ini dianggap kegiatan paling efisien dalam meningkatkan partisipasi, hal itu dibenarkan oleh Bapak Dwi, Komisaris KPUD Samarinda

*“kegiatan sosialisasi dari relawan demokrasi KPU Kota Samarinda pada tahun 2020 berbeda pada tahun sebelumnya. Dimana mereka dibiayai perproker (setiap melaksanakan proker), berbeda dengan tahun sebelumnya anggaran atau digaji langsung meskipun kerjanya sedikit. Sehingga, ini menjadi alasan efektifnya relawan demokrasi*

*disabilitas untuk meningkatkan pemilih disabilitas” (Wawancara Dwi Haryono, Komisaris KPUD Samarinda/ 15 Agustus 2023)*

Peneliti mewawancarai para pemilih yang berpartisipasi sebagai pemilih di Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020 yang mengalami disabilitas, dan kesaksiannya membenarkan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Relawan Demokrasi KPU di Kota Samarinda. Seperti yang dikatakan Saudari Agustin (Tuli) yang diterjemahkan Juru Bahasa Isyarat oleh Saudari Cindy:

*“Saat 2020 udah ada sosialisasi dan lain-lain kan.” (Wawancara Saudari Agustin diterjemahkan Juru Bahasa Isyarat Saudari Cindy, difabel klasifikasi Tuli/ 15 Februari 2023)*

*“Kalau untuk sosialisasi Iya, selalu aksesnya. Kebetulan Alhamdulillah, kalau dari sayanya aksesnya aman-aman aja. Karena kan setiap difabel itu memiliki kesulitan dan hambatannya masing-masing gitu. Nah itu yang sebenarnya, harusnya kalau untuk disabilitas itu untuk semua titik (sosialisasinya). Makanya sekarang sudah mulai dari kelurahan kecamatan sampai ke RT.” (Wawancara Saudari Yulia, difabel klasifikasi tuna daksa/ 16 Februari 2023)*

*“Iya, ada kaya seminar (sosialisasi atau pendidikan pemilih).” (Wawancara Saudara Huvang, difabel klasifikasi Tuna netra/ 17 Februari 2023)*


*“Sosialisasi sih ada, biasanya setiap Pemilu pasti ada. Kalau saya jarang datang karena pas kebetulan sosialisasinya itu pas jam kerja” (Wawancara Saudari Rafaela, difabel klasifikasi tuna netra/ 15 Mei 2023)*

Pada pernyataan-pernyataan beberapa difabel diatas, sosialisasi relawan demokrasi KPUD Samarinda dilakukan dengan mengumpulkan para difabel untuk pemberian sosialisasi mengenai pemilihan kepala daerah 2020 dari relawan demokrasi KPU Kota Samarinda. Ini merupakan bentuk kegiatan inti sosialisasi kepada penyandang disabilitas. Dalam laporan kegiatan relawan demokrasi, isi materi kegiatan inti sosialisasi tersebut adalah:

- 1) Lindungi Hak Pilihmu
- 2) Jadwal pemungutan suara yang diundur karena adanya pandemi Covid-19
- 3) Mengingatkan peserta untuk datang ke TPS dan mentaati protokol kesehatan dengan menggunakan APD lengkap minimal masker.

- 4) Mengedukasi peserta bahwa semua TPS telah dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan sebelum pencoblosan, petugas TPS juga diwajibkan menggunakan APD lengkap sehingga peserta tidak perlu takut atau khawatir untuk datang ke TPS.
- 5) Memperkenalkan 3 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2020 yang akan dicoblos nantinya oleh pemilih difabel sesuai hati nuraninya masing-masing.
- 6) Mengedukasi peserta untuk tidak golput dan menggunakan hak suaranya, karena satu suara sangat berharga untuk kehidupan masyarakat 5 tahun kedepannya.

## Gambar 5 Inti Sosialisasi Relawan Demokrasi



Sumber: Laporan kegiatan sosialisasi relawan demokrasi pada pilkada (2020)

Sosialisasi yang dilakukan relawan demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tidak hanya bentuk kegiatan inti sosialisasi yang mengumpulkan kelompok penyandang disabilitas di tempat tertentu. Tetapi, juga ada kegiatan kreatifitas dor tu dor atau berupa kreatifitas ke rumah-rumah penyandang disabilitas untuk melakukan sosialisasi mengenai pilkada 2020 di Kota Samarinda, seperti pernyataan dari Saudari Rike (Tuna Netra):

*“Waktu itu ada kak sosialisasi (Pilkada 2020) datang ke rumah, Ada beberapa perwakilan gitu sosialisasi.”* (Wawancara Saudari Rike, difabel klasifikasi tuna netra/ 16 Mei 2023)

*“Ada sih waktu itu ke rumah kaya kasih tau kapan pencoblosan dan siapa aja yang di coblos.”* (Wawancara Saudara Andrean, difabel klasifikasi tuna daksa/ 3 Mei 2023)

**Gambar 6 kegiatan kreatifitas dor tu dor relawan demokrasi**



Sumber: Laporan kegiatan sosialisasi relawan demokrasi pada pilkada (2020)

Kegiatan sosialisasi kreatifitas dor tu dor atau mendatangi ke rumah-rumah penyandang disabilitas ini terdapat materi-materi, sebagai berikut:

- 1) Alasan harus menggunakan hak pilih dan pentingnya hadir dalam pemilihan.
- 2) Jadwal terkait hari pemungutan suara yang diundur karena adanya pandemi Covid-19.
- 3) Penyampaian 3 pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda 2020, tahapan pemilihan di era pandemi, serta sebab dan akibat jika tidak menggunakan hak suara.
- 4) Ketika datang ke TPS diharapkan agar selalu memakai APD lengkap minimal masker dan menjaga jarak serta mentaati aturan yang telah diberlakukan.
- 5) Anggota keluarga Penyandang Disabilitas dapat melapor ke TPS setempat apabila terkendala hadir di TPS karena keterbatasan Penyandang Disabilitas (lumpuh atau gangguan jiwa yang mengkhawatirkan) agar petugas TPS bisa mendatangi Penyandang Disabilitas tersebut dalam rangka mendapatkan hak

suaranya di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 2020.

- 6) Anggota keluarga mendampingi Penyandang Disabilitas ke TPS setempat.

Selain melakukan sosialisasi melalui relawan demokrasi KPU Kota Samarinda dengan turun langsung ke lapangan, KPU Kota Samarinda juga melakukan sosialisasi mengenai Pilkada yang dilakukan di Radio, seperti yang dikatakan Saudara Huvang (Tuna Netra):

*“Mereka bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia itu kan jadi kadang-kadang kita bisa menyampaikan aspirasi lewat radio ada nomor kpunya juga yang bisa dihubungkan. Selain seminar dan sosialisasi dan lain-lain.... Betul Radio RI Samarinda sangat membantu, karena saya pendengar radio, jadinya dapat banyak informasi lewat radio Termasuk KPU (Pilkada) ini.”* (Wawancara Saudara Huvang, difabel klasifikasi Tuna netra/ 17 Februari 2023)

Adapun sosialisasi yang diberikan tersebut merupakan pendidikan politik bagi pemilih. Sesuai UU No 7 Tahun 2017, KPU wajib menyediakan materi kampanye berupa visi, misi, dan program melalui website KPU dan lembaga penyiaran publik dalam rangka pendidikan politik. Undang-undang ini menetapkan

bahwa kampanye pemilihan berlangsung selama dua puluh satu hari dan tidak berakhir sampai dimulainya masa tenang.

Dua istilah mendasar pendidikan dan politik mendefinisikan gagasan pendidikan politik. Kedua konsep ini terkait erat satu sama lain, dan telah ada hubungan empiris yang kuat dan lama di antara keduanya. Pendidikan dalam konteks ini mengacu pada proses yang bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik agar dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungannya atau membawa perubahan yang signifikan (dalam pengetahuan, sikap, dan perilakunya) yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakatnya, dan lingkungan mereka. Menurut Pak Najib dalam sebuah wawancara, Komisi Pemilihan Umum juga bertugas mendidik warga tentang pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan jumlah pemilih:

*“Pendidikan politik itu adalah pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban tanggungjawab warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, ada pendidikan politik untuk parpol dan ada pendidikan politik bagi pemilih”* (Wawancara Najib, Komisararis KPUD Samarinda/ 19 April 2023)

Dengan bantuan kesadaran politik para peserta, diharapkan pemilih dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan politik di tanah air dan negara, menciptakan kader yang lebih mampu memperjuangkan politik kebangsaan secara demokratis dan mampu bertanggung jawab secara etis. pemilih.

Selain itu, diharapkan kegiatan pendidikan politik bagi pemilih yang dilakukan oleh relawan demokrasi akan mampu membuat pemilih disabilitas berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan politik dalam berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik bagi pemilih bertujuan untuk menginformasikan individu atau kelompok tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum, memilih dalam kegiatan pemilihan umum, atau bergabung dengan kampanye partai politik. Warga negara yang aktif, memiliki pola pikir kritis, mampu melakukan aktivitas politik secara etis, dan dapat terhindar dari aktivitas politik yang tidak jujur dapat diciptakan melalui pendidikan politik. Seperti yang dikatakan Saudari Yulia:

*“Iya, jadi kita sadar ternyata pentingnya ikut pemilihan”* (Wawancara Saudari Yulia, difabel klasifikasi tuna daksa/ 16 Februari 2023)

Maka, kesadaran dari para pemilih juga penting dan berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kota Samarinda tahun 2020. Hal tersebut menjadi faktor pendukung suksesnya peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih difabel, seperti yang diungkapkan oleh komisioner KPUD Samarinda.

*“Selain melakukan kegiatan sosialisasi, kesadaran para pemilih untuk hadir dan berpartisipasi pada pemilihan itu sangat penting”*  
(Wawancara Najib, Komisaris KPUD Samarinda/ 14 Februari 2023)

Sehingga, pendidikan politik bagi pemilih ini diharapkan bisa menyadarkan para pemilih difabel pentingnya ikut berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Samarinda 2020.

#### 4. Anggaran Relawan Demokrasi

Relawan Demokrasi basis Difabel dalam melakukan kegiatan sosialisasinya juga memiliki anggaran atau pengeluaran yang tercatat di Laporan Kejadiannya. Adapun penggunaan anggaran Relawan Demokrasi KPUD Kota Samarinda disajikan secara

menyeluruh selama tiga bulan (September, Oktober, November) pada tabel berikut:

**Tabel 6 Anggaran Kegiatan Sosialisasi Relawan  
Demokrasi KPUD Samarinda**

No.	Uraian Kebutuhan Kegiatan	Vol	Jumlah Biaya	Keterangan
1.	ATK	11	449.500	
2.	Konsumsi Makanan Kegiatan Inti	332	4.900.400	Nasi Kotak
3.	Transport Narasumber	1	150.000	
4.	Sewa Gedung dan Kebersihan	1	200.000	
	Total		5.699.900	

Sumber: Laporan sosialisasi relawan demokrasi pada  
pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda  
(2020)

**B. Pemberian bantuan akses saat pencoblosan**

1. Pendampingan Pencoblosan di Rumah

KPU Kota Samarinda memiliki upaya akses memudahkan agar bisa meningkatkan partisipasi difabel dengan adanya pendampingan petugas datang ke rumah kepada masyarakat termasuk difabel saat ingin

melakukan pemilihan atau pencoblosan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Najib:

*“Nah ada beberapa kasus yang terjadi di beberapa TPS itu pemilihnya disabilitas yang kemudian harus pakai kursi roda. Maka upaya memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya di jam 12.00 siang itu sebelum ditutup di jam 1 siang, petugas datang untuk melayani didampingi dengan pengawas dan pengamanan TPS. Ada petugas membawa kotak dan bilik, kemudian didampingi petugas pamdal, kemudian datang ke rumah pemilih untuk menyalurkan hak politiknya. Jadi bentuk-bentuk itu yang kita lakukan.”*  
(Wawancara Najib, Komisaris KPUD Samarinda/ 14 Februari 2023)

Pendampingan pemilihan di rumah dilakukan pada pukul 12.00 siang sampai pukul 13.00, sehingga penutupan pencoblosan langsung di lokasi Tempat Pemungutan Suara saat Pilkada 2020 dilakukan pada pukul 12.00. Karenanya, ditugaskan petugas TPS untuk mendatangi pemilih yang akan melakukan pencoblosan di rumah. Ada juga pengawas TPS yang ikut mendatangi untuk mengawasi proses pencoblosan yang dilakukan di rumah. Petugas yang datang untuk mendampingi pemilih melaksanakan protokol kesehatan dan menggunakan APD lengkap agar menghindari terjadinya penularan virus

Covid-19. Adanya upaya pendampingan pencoblosan di rumah dibenarkan juga oleh Saudari Yulia:

*“Iya ada pendampingan datang ke rumah titik Kemarin saya 2020 itu, ditawari juga kan titik Jadi, sebelum pemilihan tuh sosialisasi Dulu mereka, sekalian ngedata KTP titik jadi saya ditawarin sama RT-nya saya kamu gimana, ya? Mau di rumah aja kah? Kalau di rumah nanti dibawakan titik Hah ngapain Saya masih bisa aja tak titik tapi ada yang susah tuh datengin aja saya bilang.”* (Wawancara Saudari Yulia, difabel klasifikasi tuna daksa/ 16 Februari 2023)

Maka, selain pemilih penyandang disabilitas Pemilih non-disabilitas juga dapat memilih dari rumah pemilih tersebut bisa saja seperti pemilih yang sedang sakit atau pemilih yang lanjut usia dan susah untuk jalan jauh. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pelayanan yang dikatakan komisioner KPUD Kota Samarinda yang mana memberikan bantuan ataupun layanan kepada masyarakat secara inklusif dengan tidak mebanding-bandingkan dan memberikan perlakuan yang sama baik itu difabel maupun non difabel. Pendampingan pencoblosan di rumah juga dirasa efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, karena pemilih yang awalnya tidak bisa datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan atau

tidak menggunakan hak suaranya jadi bisa menggunakan hak suaranya.

## 2. Pendampingan Pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara

KPU memfasilitasi akses pertolongan atau bantuan kepada Tuna Netra saat mencoblos di TPS selain membantu akses penyelenggaraan pemilu di rumah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Najib:

*“Khusus pemilih tunanetra di perkenankan di dalam regulasi memberikan kemudahan dengan memberikan akses bantuan salah satu petugas KPSS contoh ada pemilih tunanetra yang datang kemudian ia didampingi oleh keluarganya. Pada saat masuk dia diperkenankan menggunakan akses bantuan dari petugas untuk membantu membukakan, kemudian menuju bilik, untuk membantu mencoblos atau yang bersangkutan menyampaikan pilihannya untuk dibantu dicobloskan. Dengan catatan bahwa ada berita acara yang harus diisi oleh petugas bersangkutan, yang kemudian menjaga kerahasiaan pemilih tunanetra tersebut titik tapi terkadang yang terjadi, mereka sudah didampingi oleh keluarga kemudian langsung ke bilik untuk mencoblos.”*  
(Wawancara Najib, Komisaris KPUD Samarinda/ 14 Februari 2023)

Artinya, upaya kemudahan akses yang diberikan KPU Kota Samarinda kepada difabel ini berupa

diperbolehkan pendampingan keluarga kepada Tuna Netra atau dibantu Petugas Panitia TPS dengan mengisi berita acara ketika sudah membantu pemilih difabel atau tuna netra tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Saudara Huvang:

*“Saya kan dibantu dan diantar keluarga ke TPSnya. Tapi, petugas TPS nya ramah semua banyak membantu.”* (Wawancara Saudara Huvang, difabel klasifikasi Tuna netra/ 17 Februari 2023)

Dari wawancara diatas dikatakan petugas TPS juga ramah dalam membantu pemilih saat dilokasi atau TPS. Hal tersebut juga dirasakan oleh saudari Rike.

*“Kebantu banget, mereka petugas TPS ngebantu banget gitu. Panitia sudah peka dengan pemilih difabel.”* (Wawancara Saudari Rike, difabel klasifikasi tuna netra/ 16 Mei 2023)

Adanya pendampingan tersebut juga dibenarkan oleh Saudari Agustin (Tuli) diterjemahkan oleh Juru Bahasa Isyarat yakni Saudari Cindy:

*“Karena, sebelumnya aku jadi relawan KPU kan ketika tahun 2020, sudah ada pendampingnya dan lain-lain.... Udah ada pendampingan, udah*

*ada juga teman tuli yang jadi panitia TPS. Nah, cuma ya mungkin orang yang jadi panitia kurang ramah aja. Misalnya nggak ada selamat datang, untuk disabilitas ke sini (mengarahkan atau pemberian arahan). Setelah itu, selanjutnya ke mana atau keluarnya di sebelah sana, itu yang belum ada.” (Wawancara Saudari Agustin diterjemahkan Juru Bahasa Isyarat Saudari Cindy, difabel klasifikasi Tuli/ 15 Februari 2023)*

Diwawancara atas mengungkapkan bahwa pendampingan sudah ada juga, hanya saja Panitia atau Petugas TPS dirasa kurang ramah dalam memberikan pelayanan atau kurang adanya fasilitas bantuan kepada mereka yang Tuli saat di TPS. Hal ini bisa dikatakan komunikasi yang kurang efisien kepada Difabel Tuli saat di TPS. Seperti yang di katakan Saudari Yulia:

*“Intinya gini kalau mau apapun itu pilihannya, tetap harus bisa berkomunikasi. Karena, ada dan tidaknya disabilitas aksesnya itu harus ada duluan. Jadi, setidaknya sebelum adanya penyandanganya, KPU sudah aware duluan gitu dari segi komunikasinya.... Ya, oke kalau kayak saya kan masih ngerti ini mau ke mana, Tapi kalau kayak teman-teman tuli kan susah kan itu dia. Jadi, aware ke anggota TPS nya sih.” (Wawancara Saudari Yulia, difabel klasifikasi tuna daksa/ 16 Februari 2023)*

### 3. Pencoblosan Menggunakan Braille (Template)

Selain pendampingan, pemberian bantuan saat melakukan pencoblosan juga ada seperti disediakannya papan braille. Huruf braille terbentuk dari kombinasi enam titik timbul; setiap huruf oleh karena itu diwakili oleh sejumlah titik. Ada dua titik horizontal dan tiga titik vertikal di setiap posisi. Titik Satu, Titik Dua, Titik Tiga, Titik Empat, Titik Lima, dan Titik Enam adalah angka tetap yang ditetapkan untuk titik-titik tersebut. Papan dengan huruf yang diletakkan di atasnya disebut papan braille. Papan dengan huruf-huruf tersusun di atasnya merupakan media papan braille. Maka, template papan braille seharusnya tersedia di Tempat Pemungutan Suara sebagai alat bantu Tuna Netra. Papan braille juga tersedia di TPS-TPS Samarinda saat Pilkada 2020. Seperti yang dikatakan oleh Saudari Rafaela saat diwawancara:

*“Dari Pilkada sebelumnya masih lebih baik 2020 sih, karena untuk papan braille itu kayaknya sudah mulai ada. Cuma memang masih harus ditanyakan.”* (Wawancara Saudari Rafaela, difabel klasifikasi tuna netra/ 15 Mei 2023)

*“Ada penyediaan alatnya juga kak. Jadi, pilkada 2020 mencoblos menggunakan papan braille... saya pakai”* (Wawancara Saudari Rike, difabel klasifikasi tuna netra/ 16 Mei 2023)

Pernyataan dari pemilih difabel ini menyatakan bahwa tersedianya papan braille atau template sebagai alat bantu Tuna Netra saat pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota Samarinda. KPUD Samarinda menyatakan bahwa papan braille yang disediakan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda di tiap TPS sebagai sarana untuk mencoblos bagi difabel klasifikasi tuna netra ini menggunakan dana hibah dari anggaran pengeluaran belanja daerah Kota Samarinda.

Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Pelubang (Template) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Keputusan Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemilih tuna netra menggunakan template sebagai alat bantu mencoblos untuk memudahkan pencoblosan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Desain alat ini menyerupai persegi panjang lipat yang terbagi

menjadi dua (2) bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar perlengkapan mencoblos (template) bagi pemilih tunanetra dicetak dengan surat peringatan yang berpola sama dengan surat suara dan diwarnai hitam putih serta terdiri dari :
  - a. Sisi depan terdiri atas:
    - 1) Bagian atas berlatar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    - 2) Bagian kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
    - 3) Logo Komisi Pemilihan Umum diletakkan sejajar dengan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di bagian sebelah kanan;
    - 4) Bagian tengah memuat tulisan dengan cetak awas berupa:

- a) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN 2020;
  - b) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN (CETAK NAMA KABUPATEN), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020; dan
  - c) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota: SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA (CETAK NAMA KOTA), PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN 2020.
- 5) Bagian bawah terdapat kolom nomor urut, nama calon gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau walikota dan wakil walikota, dan kolom

dengan lubang bentuk persegi panjang transparan untuk tampak belakang desain;

- 6) Untuk menghindari ketidakabsahan pemungutan suara, lubang pelubang persegi panjang tersebut pada nomor 5) tidak dibuat lebih besar dari tempat pelubangan dan sebaiknya lubang dibuat sesuai dengan jumlah pasangan calon;
- 7) Selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf braille, kecuali desain logo KPU dan logo Pemerintah Daerah;
- 8) Nama pasangan calon dibuat dengan huruf braille dengan garis pembatas timbul dan bertekstur keras yang dapat dirasakan dengan ujung jari;
- 9) Nama pasangan calon dalam huruf braille diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf braille sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom; dan

10) Nama-nama pasangan calon tidak perlu ditulis dengan huruf kapital.

b. Sisi belakang

1) Petunjuk bahasa Peringatan penggunaan alat pemungutan suara (template) untuk pemilih tunanetra muncul di area kiri atas, dan ilustrasi penggunaan template muncul di kanan atas; dan

2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai dengan desain tampak depan tersebut pada huruf a angka 5).

2. Bagian dalam alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

Selain menyantumkan desain template alat bantu atau braille untuk tuna netra. Terdapat spesifikasi teknis template atau alat bantu tuna netra, yaitu:

1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
3. Ukuran Alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf braille yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik emboss harus

memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter

Bentuk dari template tuna netra berbeda dengan surat suara untuk non tuna netra. Adapun bentuk dari template braille tuna netra, sebagai berikut:

1. Bentuk Alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat disisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

## Gambar 7 contoh dan cara penggunaan template braille

ALAT BANTU EORLOS  
PILIHAN TUNANETRA
UK. 36 X 23

### SURAT SUARA

**PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)  
TAHUN 2020**

<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1</p> <p>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p>	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">2</p> <p>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p>	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">3</p> <p>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p>	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">4</p> <p>CALON GUBERNUR NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p>
---	---	---	---

**PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE  
(ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA**

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencocokan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPSS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:

1. Anggota KPSS mengantarkan tunanetra yang dipanggil, ke meja ketua KPSS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPSS menjelaskan tentang tata cara percobaan dengan menggunakan alat bantu dan polipada surat suara.
3. Anggota KPSS memasukkan surat suara ke dalam template plastik/bubung dan menyerahkan kepada tunanetra.
4. Anggota KPSS menjelaskan ke tunanetra ke mana pencocokan.
5. Setelah tunanetra selesai mencocok dan melipat surat suara, anggota KPSS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPSS membantu tunanetra memandai jari tangannya dengan brida dan membantunya ke luar TPS.
7. Anggota KPSS mengembalikan template (alat bantu percobaan) ke meja ketua KPSS.

**ILUSTRASI  
TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE**

TEMPLATE  
(Alat bantu percobaan)

SURAT SUARA

**LAMARAN 1:** Masukkan surat suara ke dalam template (alat bantu percobaan).

**LAMARAN 2:** Pencocokan surat suara dengan template (alat bantu percobaan) dan memasukkan ke dalam kotak suara dengan menggunakan brida.

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020

97

**BAB V**  
**HAMBATAN YANG DIALAMI KPUD SAMARINDA**  
**DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DIFABEL DI**  
**PILKADA 2020**

Upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda banyak dilakukan dan dirasa berhasil dalam meningkatkan partisipasi pemilih difabel. Namun, KPUD Samarinda sendiri merasa ada hambatan yang terjadi dalam meningkatkan partisipasi pemilih difabel, meskipun hambatan tersebut bukanlah hambatan yang sangat krusial. Karena, KPUD Samarinda sudah mengantisipasi hambatan yang terjadi di Pemilu 2019 tidak akan terjadi lagi pada 2020.

Hal tersebut dirasakan juga oleh banyak pemilih difabel bahwa Pilkada 2020 di Kota Samarinda lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2019 di Kota Samarinda. Diungkapkan oleh salah satu pemilih difabel bahwa setelah pemilu 2019 ada aspirasi kepada KPUD dari komunitas difabel terkait keluhan mereka dalam melakukan pemilu 2019. Aspirasi yang diberikan difabel ini sesuai dengan teori partisipasi politik konvensional menurut (Pawito, 2009). Akan tetapi pada 2020 KPUD tetap merasa ada faktor hambatan dalam melaksanakan pilkada 2020 yakni pandemi COVID-19. Adapun yang menjadi masalah saat pandemi tersebut

ialah adanya ketakutan masyarakat terhadap virus menular dan jarak yang ditentukan sesuai protokol kesehatan.

#### **A. Ketakutan Masyarakat Terhadap Penularan Virus Covid-19**

Pesatnya perkembangan COVID-19 di Indonesia menimbulkan kekhawatiran dan memicu perasaan khawatir dan takut, yang merupakan reaksi khas manusia terhadap lingkungan yang berbahaya. Ketakutan dan kecemasan berbagi banyak emosi yang sama, tetapi kecemasan seringkali kurang fokus. Kekhawatiran pribadi tentang masa depan juga dapat diartikan sebagai kecemasan, yang biasanya disertai dengan gejala fisik seperti ketegangan, keinginan untuk menghindari sesuatu, jantung berdebar, keringat dingin, pikiran kabur, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, tubuh gemetar, dan merasa tidak nyaman. dan mudah tersinggung. (PH, Keliat, & Putri, 2016).

Seluruh penduduk mengalami ketakutan dan kepanikan ketika WHO menyatakan virus COVID-19 sebagai pandemi. Selain itu, virus corona saat ini menjadi bahan berita yang mengerikan di setiap outlet berita online. Virus menyebar dengan cepat melalui kontak langsung, dimulai dengan mereka yang sudah terinfeksi. Akibatnya, korban dapat meninggal dengan cepat di samping menerima berita buruk lainnya Fitria (2020). Menunjukkan bahwa perasaan cemas

merupakan kondisi psikologis yang sering dialami oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Kecemasan adalah jenis ketakutan dan kekhawatiran atas situasi yang ambigu. Banyak profesional berpikir bahwa mengelola kesehatan fisik dan mental secara seimbang benar-benar diperlukan (Nasrullah & Sulaiman, 2021).

Ketakutan masyarakat terhadap pandemi dapat menurunkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020, hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang tidak ingin pergi ke TPS karena takut tertular Virus Covid-19 saat di lokasi yang banyak didatangi orang-orang seperti tempat pemungutan suara. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Najib:

*“Tapi 2020 kemarin kan covid, ya jadi covid memang jadi hambatan karena adanya trauma dan ketakutan masyarakat ya, untuk menggunakan hak pilihnya di pemilihan 2020.”* (Wawancara Najib, Komisaris KPUD Samarinda/ 14 Februari 2023)

Namun adanya ketakutan masyarakat terhadap virus menular ini tidak terlalu menjadi masalah besar, karena menurut beberapa narasumber difabel KPU Kota Samarinda melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir ketika melakukan pemilihan kepala daerah 2020. Seperti yang dikatakan oleh Saudari Yulia:

*“Karena dari KPUnya sebelum pemilihan itu, sudah menggaungkan tenang aja, aman aja gitu. Karena setiap panitia sudah tes swab, sudah ada laporan di sini sudah swab (panitia penyelenggara TPSnya)”* (Wawancara Saudari Yulia, difabel klasifikasi tuna daksa/ 16 Februari 2023)

Artinya ketakutan masyarakat saat pandemi covid-19 ini masalah yang sudah cukup teratasi, mengingat para pemilih difabel yang tidak merasa khawatir untuk ikut pemilihan atau mencoblos di TPS. Protokol kesehatan di TPS saat dilakukan penyelenggara pemilihan kepala daerah 2020 di Kota Samarinda juga menjadi faktor untuk mengurangi ketakutan masyarakat untuk berpartisipasi pada saat pemilihan. Selain itu, diungkapkan Saudari Agustin (Tuli) diterjemahkan oleh Juru Bahasa Isyarat yakni Saudari Cindy:

*“bagus sih, kan saat di TPS kita disuruh pakai masker, disediakan wastafel, masuk TPS mencuci tangan, kita juga disuruh bawa pulpen sendiri, terus pas nyoblos menggunakan sarung tangan, setelah selesai mencoblos dan keluar TPS disuruh mencuci tangan lagi.”* (Wawancara Saudari Agustin diterjemahkan Juru Bahasa Isyarat Saudari Cindy, difabel klasifikasi Tuli/ 15 Februari 2023)

Pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat ini menjadi faktor ketakutan masyarakat bisa diatas, sehingga masyarakat yang berpartisipasi tidak terlalu merasa takut terkait

penyebaran virus Covid-19. Sama halnya dinyatakan oleh saudari Rike:

*“Engga (menjadi hambatan) sih, kan saat itu di TPS menerapkan protokol kesehatan dan waktu itu kita saling menjaga aja sih. Protokol kesehatan jalan, waktu itu kita pakai masker semua, terus kita pakai hand sanitizer dulu semua.”* (Wawancara Saudari Rike, difabel klasifikasi tuna netra/ 16 Mei 2023)

Protokol kesehatan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Pasal 5, yaitu:

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh tahapan

dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

- c. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. dilakukan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) secara berkala terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. penggunaan alat pelindung diri seperti masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
  5. penggunaan alat pelindung diri seperti masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield) bagi:
    1. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
    2. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;

3. KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
6. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer);
7. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
8. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
9. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
10. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan

- tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
11. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
  12. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
  13. penapisan (screening) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
  14. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
  15. pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah masing-masing.
- (3) Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti

influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.

- (4) Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang meliputi:
  - a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
  - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
  - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
  - d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
- (5) Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

## **B. Lokasi untuk Tempat Pemilihan Suara**

Tempat Pemungutan Suara atau disebut juga dengan TPS adalah tempat pemilih mencoblos dan mengisi surat suaranya pada saat pemilihan. TPS sebagai tempat pemilih mencoblos pada hari pemungutan suara. TPS menjamin setiap pemilih dapat mencoblos secara langsung, terbuka, bebas, dan rahasia karena berada di wilayah yang mudah diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Pemilih pada setiap TPS dapat berjumlah paling banyak 600 (enam ratus) orang. Lokasi untuk menentukan TPS ini sendiri menjadi hambatan untuk KPUD Samarinda, seperti yang dikatakan oleh Bapak Najib:

*“Kemudian, hambatan-hambatan atau masalah yang terkadang kita hadapi ya karena pertama untuk menjangkau lokasi-lokasi domisili mereka titik posisi TPS yang memang sudah ditentukan dapat diakses seluruh pemilih. Jadi, kita tidak berkaca dan tidak berbicara hanya pemilih disabilitas. Tapi, seluruh pemilih mudah mengakses dan tersedia ruang yang cukup, dan memenuhi syarat. Maka didirikanlah TPS, karena beberapa TPS kita ada yang terdiri dari Gabungan beberapa RT. Maka tentunya akan dicari lokasi yang strategis dan mudah diakses agar mudah terjangkau oleh pemilih” (Wawancara Najib, Komisaris KPUD Samarinda/ 14 Februari 2023)*

Artinya lokasi TPS dipilih oleh KPU Kota Samarinda agar mudah dijangkau oleh semua partisipasi pemilih. Mereka

melihat lokasi tidak hanya untuk memenuhi aspek memudahkan para difabel, tetapi semua kalangan seperti non difabel agar mudah untuk ke lokasi pemungutan suara. Namun, terdapat pernyataan beberapa difabel tentang lokasi TPS yang diwawancara oleh peneliti terkait tempat pemungutan suara. Hal tersebut mengenai kurang luasnya tempat pemungutan suara. Seperti yang dikatakan oleh Andrean (Tuna Daksa):

*“Tempat pemilihan suara saya nyoblos masih bisa saya jangkau, tapi kan gatau kalau yang menggunakan kursi roda sepertinya agak susah karena kurang lebar jaraknya.”* (Wawancara Saudara Andrean, difabel klasifikasi tuna daksa/ 3 Mei 2023)

*“Untuk saya Tuna Netra si TPSnya aman, tapi untuk disabilitas lain kayanya engga sih. Tempatnya masih agak-agak sempit”* (Wawancara Saudari Rafaela, difabel klasifikasi tuna netra/ 15 Mei 2023)

*“Saya kesulitan aksesnya aja, sempit tempatnya memang TPSnya. Jadi agak sulit”* (Wawancara Saudari Rike, difabel klasifikasi tuna netra/ 16 Mei 2023)

Jalan dan jarak antara bilik TPS ternyata masih banyak yang berdekatan, sehingga terasa sempit bagi beberapa difabel yang datang ke TPS. Lebar minimal jalan dari kanan ke kiri bagi pengguna kursi roda adalah 160 sentimeter, sedangkan tinggi bangunan minimal 130 sentimeter (Maharani, 2022).

Jika melihat jarak pada protokol kesehatan untuk pandemi Covid-19 disarankan jarak paling minimal 1 (satu) meter. Sehingga, TPS yang terasa sempit untuk pemilih difabel yang menggunakan kursi roda ini karena hanya memberikan jarak seperti yang dianjurkan protokol kesehatan yakni minimal 1 meter.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Bab Penutup ini akan memaparkan hasil penelitian yang sudah disajikan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya juga, terdapat saran yang akan diajukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk lebih memahami dan mengetahui inti dari rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penelitian yang dilakukan penulis mengenai peran Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam meningkatkan partisipasi difabel pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Membentuk relawan demokrasi basis difabel, KPUD Kota Samarinda melakukan proses rekrutmen untuk membentuk relawan demokrasi. Relawan demokrasi ini sendiri terdiri dari berbagai basis. Sosialisasi menjadi tugas relawan demokrasi KPUD Kota Samarinda selama tiga bulan berturut-turut yaitu September, Oktober, dan November. Laporan kegiatan

yang dilakukan relawan demokrasi dilakukan sebulan sekali, sekaligus menjadi evaluasi untuk Relawan dan KPU Kota Samarinda itu sendiri. Sosialisasi yang dilakukan Relawan Demokrasi KPUD Kota Samarinda basis difabel ini dirasa sangat membantu dalam peningkatan partisipasi pemilih difabel. Adapun inti kegiatan sosialisasi yang dilakukan relawan demokrasi basis difabel ini adalah mengadakan sosialisasi di suatu tempat dengan mengumpulkan pemilih difabel dan ada juga kegiatan kreatifitas dor tu dor atau dengan mendatangi rumah-rumah para pemilih difabel.

Terdapat akses bantuan yang diberikan KPUD Kota Samarinda saat hari pencoblosan. Bantuan akses tersebut berupa pendampingan pencoblosan di rumah, pendampingan pencoblosan di TPS, dan penggunaan papan braille saat pencoblosan. Pendampingan pencoblosan di rumah ini berupa pemilih yang melakukan pencoblosan di rumah dengan dibantu panitia atau petugas pengawas dan juga keamanan untuk melakukan pencoblosan di rumah. Sehingga, kotak dan bilik juga dibawa ke rumah pemilih yang didampingi oleh Pamdal untuk melakukan pencoblosan di rumah. Pencoblosan di rumah ini dilakukan khusus dari pukul 12.00 sampai jam 13.00.

Akses bantuan ini dirasa sangat membantu semua pemilih, karena beberapa pemilih yang berhalangan atau tidak bisa hadir saat pemilihan tidak hanya difabel tapi juga bisa saja lansia yang sudah tidak sanggup jalan ke TPS.

kemudian, terdapat pendampingan pencoblosan di tempat pemungutan suara juga diberikan. seperti adanya tuna netra yang perlu pendampingan dari petugas saat pencoblosan di TPS, namun tuna netra juga boleh didampingi selain petugas misalnya didampingi oleh kerabat dari pemilih tuna netra. Dengan catatan petugas harus mengisi berita acara dan menjaga kerahasiaan pemilih tuna netra tersebut. Maka, pendampingan ini dirasa juga sangat membantu mereka yang tuna netra.

Selain itu, penggunaan papan braille juga menjadi akses bantuan saat pencoblosan berlangsung untuk pemilih tuna netra. Bagi pemilih tuna netra papan braille saat pemilihan dirasa membantu mereka untuk melakukan pencoblosan. Meskipun keterangan mereka papan braille tersebut ada atau tersedia ketika sudah diminta sebelumnya atau ketika RT melakukan pencatatan warga yang menjadi Daftar Pemilih Tetap.

2. Saat melakukan perannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih, KPUD Kota Samarinda juga mengalami hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut terkait ketakutan masyarakat terhadap pandemi Covid-19 dan lokasi untuk tempat pemungutan suara. Ketakutan pandemi Covid-19 dianggap sebagai hambatan oleh KPUD Kota Samarinda, hal tersebut menjadi kekhawatiran turunya partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Kota Samarinda 2020. Namun, hal tersebut ternyata bisa diatasi dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat di tempat pemungutan suara. Selain itu, panitia pemungutan suara juga melakukan tes swab Covid-19. Pemberitaan yang dilakukan KPUD Kota Samarinda mengenai protokol kesehatan yang akan dilaksanakan dan panitia pemungutan suara yang sudah melakukan tes swab sebelum penyelenggaraan pemilihan menjadi alasan para pemilih difabel merasa tidak terlalu takut. Lokasi untuk tempat pemungutan suara juga menjadi hambatan untuk KPUD Kota Samarinda, karena lokasi untuk tempat pemungutan suara diharapkan bisa dijangkau semua pemilih. Hal tersebut karena pada satu TPS terdapat beberapa gabungan RT, sehingga

perlu ditentukan lokasi yang pastinya tidak terlalu jauh untuk dijangkau oleh pemilih tiap RT. Maka, KPUD Kota Samarinda sendiri merasa agak kesulitan untuk menentukan lokasi TPS.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pihak yang bersangkutan yakni KPUD Kota Samarinda. Saran yang penulis pikirkan untuk meningkatkan partisipasi saat pemilihan, sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara, seperti PPS diharapkan bisa menjadi lebih peka. Karena banyaknya keluhan dari penyandang disabilitas tuli yang merasa kurang peka atau bantuan yang dirasa kurang oleh mereka. Karenanya petugas yang terkadang tidak bisa mengerti difabel tersebut tuli hanya membiarkan mereka tanpa mengarahkan dengan bahasa isyarat membuat mereka bingung terkait alur saat di TPS.
2. Menyediakan atau menggunakan nomor antrian serta layar untuk menampilkan nomor antrian. Mengingat penyandang disabilitas tuli atau tidak dapat mendengar ini terkadang kesulitan mengerti alur pencoblosan.

Salah satunya, antrian yang dipanggil menggunakan suara langsung dari panitia tentu tidak bisa mereka dengar. Sehingga, keluhan ini diharapkan bisa diatasi dengan memberikan tampilan layar antrian di tempat pemungutan suara.

3. Lokasi untuk tempat pemungutan suara diharapkan bisa lebih luas atau lebar. Karena dikeluhkan beberapa difabel yang merasa jarak tiap bilik untuk mencoblos terlalu dekat antara satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan, penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda terkadang merasa sulit untuk mengakses ke bilik yang sempit. Maka dari itu, diharapkan tempat pemungutan suara selanjutnya bisa lebih luas jaraknya terutama pada bilik suara.
4. Mempertimbangkan penambahan petugas Relawan Demokrasi basis Disabilitas mungkin perlu dilakukan. Mengingat klasifikasi penyandang disabilitas ada banyak dan tentunya ada difabel yang berkomunikasi dengan cara tertentu atau khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H., & Amsari, F. (2020). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi, Volume 17*. doi:<https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Bagong, S., & Narwoko, D. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Budiarjo, P. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Devina, A. C., Sari, P., Darmawan, R. F., & Darmawan, R. F. (2023). *KOTA SAMARINDA DALAM ANGKA (Samarinda Municipality in Figures) 2023*. Samarinda: BPS Kota Samarinda.
- Hemas, M. A. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kenda. *Skripsi UNNES*.
- Herdiansyah, H. (2019). *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Humanika.

- <https://dprd.samarindakota.go.id/>. (n.d.).
- [kota-samarinda.kpu.go.id](https://kota-samarinda.kpu.go.id/). (n.d.). Retrieved from <https://kota-samarinda.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodelgi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lasida, I. G. (2017). Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel. *Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2* . Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpi50e40350c1full>
- MA, A., II, O., RI, O., IO, O., & FR, A. (2021). Historical Perspective And Classification Of Disability. *Yenagoa Medical Journal, Vol. 3*.
- Maharani, A. S. (2022). *KOMPAS.com*. Retrieved from Agar Jalur Pedestrian Ramah Difabel, Syarat Apa yang Harus Dipenuhi?: [kompas.com/properti/read/2022/01/07/143000521/agar-jalur-pedestrian-ramah-difabel-syarat-apa-yang-harus-dipenuhi?page=all](https://kompas.com/properti/read/2022/01/07/143000521/agar-jalur-pedestrian-ramah-difabel-syarat-apa-yang-harus-dipenuhi?page=all)
- Mulyadi, S., Basuki, A. M., & Prabowo, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga

- Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN  
”Veteran” Yogyakarta Press.
- Nafiyanti, A. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Partisipasi  
Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Serentak Di  
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018. *Skripsi IAIN  
Tulungagung*.
- Nasrullah, & Sulaiman, L. (2021). Analisis Pengaruh COVID-19  
Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia.  
*Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*.  
doi:10.14710/mkmi.20.3.206-211
- Nazlia, N. (2018). Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota  
Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi  
Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Medan).  
*Skripsi Universitas Medan Area*.
- Opokua, M. P., Mprah, W. K., & Saka, B. N. (2016). Participation  
of persons with disabilities in political activities in  
Cameroon. *Jurnal Disability and the Global South, Vol. 3*.  
Retrieved from [www.dgsjournal.org](http://www.dgsjournal.org)
- Pawito. (2009). *Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye*.  
Yogyakarta: Jalasutra.
- PH, L., Keliat, B. A., & Putri, Y. S. (2016). PENURUNAN  
RESPONS ANSIETAS KLIEN PENYAKIT FISIK  
DENGAN TERAPI GENERALIS ANSIETAS DI

RUMAH SAKIT UMUM. *J. Keperawatan Jiwa, vol. 4.*  
doi:<https://doi.org/10.26714/jkj.4.1.2016.13-20>

- Pratiwi, R. H. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota Dpc GerkatIn Jakarta Selatan Pada Pilkada Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017. *Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.* .
- Putranti, H. R., Christiani, C., & Pudjiarti, E. (2022). Problematik Akseibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik Pada Pemilihan Umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia, Vol. 1,* 72-84.
- Rahmadani, R. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Skripsi.*
- Rahmayani, E. (2021). Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan. *Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.*
- Rawil, M. (2018). Model Komunikasi Humas KPU Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Tahapan Pilwako bagi

- Pemilih Pemula di Kota Pekanbaru. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Samarinda, B. K. (2021). *Indikator Ekonomi Kota Samarinda 2020*. Kota Samarinda: BPS Kota Samarinda.  
samarindakota.bps.go.id. (2020). Retrieved from  
<https://samarindakota.bps.go.id/site/resultTab>
- Sarwono, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Salemba Humanika.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016).
- www.kpu.go.id. (n.d.). Retrieved from  
<https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>.
- Yuhanda, F. (2016). *Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel Dalam Pemilu 2015* (Studi tentang

Aksesibilitas Difabel dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sragen). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

# LAMPIRAN

## Surat penelitian



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033/741429 FAX. (0541) 746157  
S A M A R I N D A - KALIMANTAN TIMUR

Kode Pos : 75121

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 1512 / 2022

- A. Dasar
1. Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang kegiatan riset dan survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
  5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
- B. Merimbang
- Surat dari An Dekan Kaah bag Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Samarinda, Nomor : 2225/Un.10.6/R/ KM.05.01/09/2022, Tanggal 30 September 2022, Perihal Pra Riset

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

- A. Nama/Obyek : **RAIHANALDA ANESTIA PUTRI**
- B. NIM : 1906016102
- C. Jurusan/Program Studi : **Ilmu Politik**
- D. Jabatan/Tempat/Identitas : **Mahasiswa / Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Alamat Jl. Prof. DR. Hamka Km 2 Kampus III Ngalyan Semarang 50105 / NIK. 6472055709000000/ No. HP. 0813-4405-6401**
- E. Urut
1. Melaksanakan Penelitian Skripsi Dengan Judul Skripsi : **"Difabel Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Keterbukaan"**
  2. Lokasi Penelitian : **Dinas Sosial Kota Samarinda - KPU Kota Samarinda**
  3. Waktu Lama Penelitian : **3 ( Tiga ) Bulan;**
  4. Status Penelitian : **Baru;**

Ketertarikan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian:

1. Menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. **Setelah Penelitian selesai agar menyempatkan 1 ( satu ) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 17 Oktober 2022



**SUKIPTO WASSI, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19670319 199702 1 003

Terbaca Yth:

1. Walikota Samarinda (sebagai aporwan);
2. Ka. Dinas Sosial Kota Samarinda;
3. Komisaris KPU Kota Samarinda;

## Surat telah melakukan penelitian



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Nomor : 822/HM.03.1-KI/6472/2023  
Sifat : Biasa  
Perihal : Keterangan telah melakukan Penelitian

Samarinda, 27 Juni 2023

Yth.  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Nomor: 000.9.6/0145/300.05, tanggal 3 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Penelitian dan Surat Kasub bag Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 319/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 Perihal Pra Riset, kami telah menerima Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

Nama : Raihanalda Anistia Putri  
NIM : 1908016102  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul : "Peran Kpud Samarinda Dalam Meningkatkan Partisipasi  
Difabel Di Pilkada 2020"

Yang bersangkutan memang benar telah melakukan Penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, pada tanggal 14 Februari s.d. 19 April 2023 dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Skripsi sebagai Tugas Akhir.

Demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih.



Terbusan disampaikan kepada Yth.  
1. Sekretaris KPU Kota Samarinda  
2. Anap.

Foto wawancara dengan Pihak KPU



Foto wawancara dengan para narasumber pemilih disabilitas





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Raihanalda Anistia Putri  
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 17 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Dr. Sutomo, Kel. Sidodadi, Kec.  
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov.  
Kalimantan Timur  
Email : putri\_1906016102@student.walisongo.ac.id

Riwayat Pendidikan :

1. TK Negeri 1 Samarinda lulus tahun 2007
2. SDN 042 Samarinda lulus tahun 2013
3. SMP Al-Khairiyah Lulus tahun 2016
4. SMK Negeri 1 Samarinda Lulus tahun 2019